

**KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN BEDA ORGANISASI  
KEAGAMAAN PERSPEKTIF KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN URUSAN HAJI NOMOR :  
D/71/1999 TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN GERAKAN  
KELUARGA SAKINAH**

**(Studi pada pasangan Nahdlatul Ulama' dan Lembaga Dakwah Islam  
Indonesia di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan)**

**SKRIPSI**

oleh :

Faiqotul Ilmah

NIM 1521004



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

## HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab yang mendalam terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN BEDA ORGANISASI  
KEAGAMAAN PERSPEKTIF KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN URUSAN HAJI NOMOR :  
D/71/1999 TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN GERAKAN  
KELUARGA SAKINAH**

**(Studi pada pasangan Nahdlatul Ulama' dan Lembaga Dakwah Islam  
Indonesia di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan)**

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian yang disusun sendiri, kecuali pada beberapa bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya. Apabila dikemudian hari penelitian ini terbukti hasil plagiasi/*copy paste* dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini, penulis buat dengan segenap rasa tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Malang, 29 Desember 2019  
Penulis,



Faiqoful Ilmah  
NIM. 15210042

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah memeriksa dan mengoreksi skripsi dari saudari Faiqotul Ilmah, NIM 15210042, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN BEDA ORGANISASI  
KEAGAMAAN PERSPEKTIF KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN URUSAN HAJI NOMOR :  
D/71/1999 TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN GERAKAN  
KELUARGA SAKINAH**

**(Studi pada pasangan Nahdlatul Ulama' dan Lembaga Dakwah Islam  
Indonesia di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan)**  
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Malang, 29 Desember 2019

Mengetahui

Ketua Program Studi

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M. A  
NIP. 197708222005011003

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag  
NIP. 197108261998032002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Faiqotul Ilmah, NIM 15210042, Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN BEDA ORGANISASI  
KEAGAMAAN PERSPEKTIF KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN URUSAN HAJI NOMOR :  
D/71/1999 TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN GERAKAN  
KELUARGA SAKINAH**

**(Studi pada pasangan Nahdlatul Ulama' dan Lembaga Dakwah Islam  
Indonesia di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:

1. Erik Sabti Rahmawati, M. A., M. Ag  
NIP. 197511082009012003

(  )  
Ketua

2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag  
NIP. 197108261998032002

(  )  
Sekretaris

3. Musleh Herry, S. H., M. Hum  
NIP. 196807101999031002

(  )  
Penguji Utama

Malang, 29 Desember 2019  
Dekan,



Dr. H. Saifullah, S. H., M. Hum  
NIP. 196512052000031001

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> Qs, ar-Rum (30): 21, *Terjemah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan yang maha pengasih, yang tak pandang kasih dan tuhan yang maha penyayang, yang tak pandang sayang, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan inayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada panutan kita baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni dengan ajaran agama Islam.

Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan ungkapan rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, baik melalui bimbingan maupun dialektika serta do'a dan motivasi. Terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S. H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M. A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag., selaku dosen pembimbing penelitian, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. Badruddin, M.HI., selaku dosen wali selama penulis menempuh studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Ibrahim Malang
6. Segenap Dosen dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah mengarahkan dan memberikan ilmunya.
7. Pengasuh Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang, Almaghfurllah Prof. Dr. K.H. Achmad Mudlor, S.H., dan Bu Nyai Utin Nu Hidayati yang telah mendidik serta selalu memberikan nasihat.
8. Ayah tercinta Mustakim dan Ibu tercinta Munimatul Alfiyah, yang tak pernah henti memberikan semangat, motivasi, cinta, kasih sayang, dan mendoakan di tengah gelaunya menyelesaikan skripsi.
9. Saudara-saudara penulis, Ainul Mufidah, Muhammad Nizam Thursana, dan Tsalits Syafri Nasrullah yang memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga besar Lembaga Tinggi Pesantren Luhur Malang, Ulfa Zakiya Assegaf, Nur Habibah, Fitri Rizka M, dan Nur Halimah serta Blok MD yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat, Linda Wulan Sari dan Zahrotul Aini yang telah membantu dan berjuang bersama selama masa perkuliahan ini.
12. Teman-teman angkatan 2015 prodi Al Ahwal Al Syakhshiyah seperjuangan, yang telah memberikan semangat, dan masukan dalam menyelesaikan skripsi.

13. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam setiap proses perkuliahan dan mondok maupun penulisan karya ilmiah ini, tidak dapat penulis sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terimakasih dari penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang bertaqwa dan berakhlak mulia, Aamiin. Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun atas skripsi yang penulis buat, sehingga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua orang.

Malang, 29 Desember 2019  
Penulis,



Faiqotul Ilmah  
NIM. 15210042



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)

ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قبيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

## F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat dari berbagai kantor pemerintahan, namun . . . “

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, “salat” ditulis menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalât”

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERAS .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
ملخص البحث .....	xviii
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Opsional .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	20
1. Nahdlatul Ulama' .....	20
a. Pengertian Nahdlatul Ulama' .....	20
b. Sejarah Berdiri Nahdlatul Ulama' .....	21
c. Prinsip-prinsip Nahdlatul Ulama' .....	25
2. Lembaga Dakwah Islam Indonesia .....	26
a. Pengertian Lembaga Dakwah Islam Indonesia .....	26
b. Sejarah Berdiri Lembaga Dakwah Islam Indonesia .....	27
c. Ajaran-ajaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia .....	29
3. Keluarga Sakinah .....	32

a. Pengertian Keluarga .....	32
b. Pengertian Keluarga Sakinah .....	34
c. Kriteria Keluarga Sakinah .....	39
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Lokasi Penelitian .....	46
D. Sumber Data .....	46
E. Metode Pengumpulan Data .....	47
F. Metode Pengolahan Data .....	48
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Setting Penelitian dan Profil Informan.....	51
1. Letak Geografis .....	51
2. Keadaan Penduduk .....	53
3. Keadaan Keagamaan .....	55
4. Profil Informan .....	55
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	56
1. Makna Keluarga Sakinah Pasangan Beda Organisasi Keagamaan .	56
2. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah.....	74
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Penelitian Terdahulu .....	16
Tabel 2: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	53
Tabel 3: Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	53
Table 4: Penduduk Berdasarkan Pekerjaan .....	54
Tabel 5: Indentitas Pasangan NU dan LDII .....	56
Table 6: Makna dan Upaya Pasangan Beda Organisasi Keagamaan.....	87
Tabel 7: Kriteria Sakinah .....	88



## ABSTRAK

Faiqotul Ilmah, 15210042, 2019, **Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Organisasi Keagamaan Perspektif Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: D/71/1999 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Studi pada pasangan Nahdlatul Ulama' dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan)**, Skripsi, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag

---

Kata Kunci: Keluarga Sakinah, Pasangan, Beda Organisasi Keagamaan.

Keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang tenang, tentram, bahagia, sejahtera, dan terpenuhi segala kebutuhan material maupun spiritual. Akan tetapi, hal ini akan sulit dipenuhi bagi pasangan yang melakukan pernikahan beda organisasi keagamaan. Sebagaimana yang diketahui kebanyakan orang bahwa organisasi keagamaan LDII adalah organisasi keagamaan yang cukup ekstrim. Sebab mereka menganggap bahwa orang selain kelompoknya adalah najis, sehingga jika terdapat orang selain kelompok LDII yang masuk masjid LDII, maka akan dibersihkan (pel) ketika orang tersebut keluar dari masjid.

Penelitian ini membahas keluarga sakinah bagi pasangan beda organisasi keagamaan pada pasangan NU dan LDII di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Tujuan penelitian ini yaitu: 1) menjelaskan makna keluarga sakinah bagi pasangan beda organisasi keagamaan di Desa Ngambeg, 2) menjelaskan upaya menciptakan keluarga sakinah bagi pasangan beda organisasi keagamaan di Desa Ngambeg.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi empirik. Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang tidak bersifat spekulatif, sebab didasarkan pada observasi terhadap kenyataan di lapangan. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data yang peneliti gunakan adalah dengan tahap editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini yaitu pasangan beda organisasi keagamaan di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan menerapkan prinsip-prinsip hidup dengan 5 kondisi dalam memaknai keluarga sakinah yaitu kemandirian, kebersamaan, bahagia, rukun dan sadar, serta menerapkan ajaran agama. Adapun upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menciptakan keluarga sakinah antara lain 1) sifat saling pengertian dan menyadari tugas masing-masing, 2) saling memahami antara satu sama lain, 3) saling percaya, bantu, keterbukaan, dan kerjasama dalam segala aspek dalam keluarga/rumah tangga, 4) sikap toleransi yang tinggi, dan 5) mengelola perbedaan menjadi sebuah persatuan.



## ABSTRACT

Faiqotul Ilmah, 15210042, 2019, *Sakinah Family for Different Couples Religious Organizations Perspective Decree of the Director-General of Islamic Community Guidance Number: D/71/1999 Concerning the Implementation of the Sakinah Family Movement (Study of Nahdlatul Ulama 'and Indonesian Islamic Da'wah Institutions in Ngambeg Village District Pucuk Lamongan Regency)*, Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Study Program, Faculty Syariah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Advisor: Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag

**Keywords:** Sakinah Family, Spouse, Different Religious Organizations.

*Sakinah's* family is a family that is calm, peaceful, happy, prosperous, and fulfilled all material and spiritual needs. However, this will be difficult for couples who marry in different religious organizations. As most people know that LDII religious organizations are religious organizations that are quite extreme. Because they think that people other than their group are unclean, so if there are people other than the LDII group who enter the LDII mosque, it will be cleaned (mop) when that person leaves the mosque.

This study discusses *sakinah* families for different pairs of religious organizations in NU and LDII couples in Ngambeg Village Pucuk District Lamongan Regency. The purpose of this study is: 1) explain the meaning of the *sakinah* family for different pairs of religious organizations in Ngambeg Village, 2) explain the effort to create a *sakinah* family for different pairs of religious organizations in Ngambeg Village.

This type of research is empirical study using an empirical sociological approach. This research approach aims to obtain data that are not speculative because it is based on observations of reality on the ground. Types and sources of data used are primary, secondary and tertiary data. The data collection method is done by interview and documentation. Processing data that researchers use is the editing, classification, verification, analysis, and conclusions.

The results of this study the different pairs of religious organizations in Ngambeg Village, Pucuk Subdistrict, Lamongan District, applying the principles of life with 5 conditions in interpreting *sakinah* families., namely independence, togetherness, happiness, harmony and awareness, and applying religious teachings. The efforts that need to be done to create a *sakinah* family include 1) the nature of mutual understanding and being aware of each other's duties, 2) mutual understanding of each other, 3) mutual trust, help, openness, and cooperation in all aspects of the family/household, 4) high tolerance, and 5) managing differences into a unity.

## مستخلص البحث

فائقة العلم. ٢٠١٩، ١٥٢١٠٠٤٢، عائلة السكينة للأزواج المختلفة من المنظمات الدينية مرسوم من مدير عام الإرشاد المجتمعي الإسلام رقم: د\٧١\١٩٩٩ بشأن تنفيذ حركة عائلة سكينة (دراسة نهضة العلماء و LDII في قرية نجامبيج، منطقة بوجوك، لامونجان. البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: الدكتورة الحاجة أمي سمبولة الماجستير.

الكلمات الرئيسية: العائلة السكينة، الأزواج، اختلاف المنظمة الدينية.

العائلة السكينة هي عائلة هادئة وسلمية وسعيدة ومزدهرة ويتم جميع الاحتياجات المادية والروحية. ولكن سيكون هذا صعباً على الأزواج الذين يتزوجون في منظمات دينية مختلفة. كما يعرف الناس أن المنظمات الدينية LDII هي المنظمات الدينية المتطرفة للغاية. نظراً لأنهم يعتبرون أن الأشخاص غير مجموعتهم نجسون، لذلك إذا كان هناك أشخاص غير مجموعة LDII يدخلون مسجد LDII، فينظف (يمسح) عندما يغادر من هذا المسجد.

تبحث هذه الدراسة عن العائلة السكينة للأزواج المختلفة من المنظمات الدينية نهضة العلماء و LDII في قرية نجامبيج، منطقة بوجوك، لامونجان. الغرض من هذه الدراسة هو: (١) شرح معنى العائلة السكينة للأزواج المختلفة من المنظمات الدينية في قرية نجامبيج، (٢) شرح الجهد المبذول لإنشاء عائلة سكينة للأزواج المختلفة من المنظمة الدينية في قرية نجامبيج.

النوع من البحث هو بحث تجريبي باستخدام منهج اجتماعي تجريبي. يهدف هذا النهج البحثي إلى الحصول على بيانات ليست مضاربة، لأنها تستند إلى ملاحظات الواقع على الأرض. أنواع ومصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية والثالثية. تتم طريقة جمع البيانات عن طريق المقابلة والوثائق. معالجة البيانات التي يستخدمها الباحثون هي مرحلة فحص البيانات (التحرير) والتصنيف والتحقيق والتحليل والاستنتاجات.

نتائج هذه الدراسة هي أزواج المختلفة من المنظمة الدينية في قرية نجامبيج، منطقة بوجوك، لامونجان، تطبيق مبادئ الحياة مع ٥ شروط في تفسير عائلات السكينة، وهي الاستقلال، الاشتراك، السعادة، والوثام والوعي، وتطبيق التعاليم الدينية. تشمل الجهود التي يجب القيام بها لإنشاء العائلة السكينة هي: (١) التفاهم المتبادل والوعي بواجبات كل منهما، (٢) التفاهم المتبادل

لبعضهما البعض ، ٣) الثقة المتبادلة، المساعدة، الانفتاح، والتعاون في جميع جوانب الأسرة، ٤) التسامح العالية ، و ٥) إدارة الخلافات في وحدة.





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Nahdlatul Ulama dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia merupakan dua organisasi keagamaan yang ada di Indonesia. Keduanya mempunyai penganut yang menyeluruh pada tiap-tiap wilayah di negeri ini. Salah satunya adalah di wilayah Kabupaten Lamongan tepatnya di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk, masyarakat setempat menjadikan dua organisasi tersebut sebagai panutan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Baik itu yang bersifat duniawi maupun ukhrowi.

Menurut penuturan perangkat desa di Desa ngambeg, Desa Ngambeg terdiri dari 2.101 penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan 2.258

penduduk yang berjenis kelamin perempuan, sehingga jumlah keseluruhan penduduknya adalah 4.359 penduduk.<sup>2</sup> Tiap-tiap masyarakat di Desa Ngambeg memiliki organisasi keagamaan masing-masing yang mungkin ada yang sama ataupun malah berbeda antara satu dengan yang lain. Organisasi keagamaan yang dianut oleh masyarakat setempat ada tiga organisasi keagamaan. Tiga organisasi keagamaan tersebut adalah Nahdlatul Ulama (NU), Lembaga Dakwah Islam Indonesai (LDII) atau yang juga dikenal dengan sebutan LEMKARI dan Muhammadiyah. Hubungan antar organisasi keagamaan pun terjalin dengan baik.

Adapun organisasi yang mayoritas dianut oleh masyarakat Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan adalah organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Menurut penuturan tokoh agama organisasi NU, “masyarakat yang menganut NU prosentasenya adalah 65% dari jumlah keseluruhan penduduk yang ada di desa Ngambeg mbak”,<sup>3</sup> yaitu sekitar 2.833 penduduk. Dan berdasarkan penjelasan tokoh agama organisasi LDII, “organisasi LDII dianut sekitar 1.308 penduduk Desa Ngambeg.”<sup>4</sup> Selebihnya masyarakat menganut organisai Muhammadiyah.

Persamaan dan perbedaan antara organisasi keagamaan kerap timbul dalam kehidupan bermasyarakat, yang sangat menonjol adalah perihal masalah keagamaan. Dan hal tersebut menimbulkan beberapa akibat yang berbeda. Misal dalam mempraktekkan ibadah maupun tradisi keagamaan yang lain, keduanya kadang sama atau sama sekali berbeda. Seperti dalam pemahaman

---

<sup>2</sup> Ari Aviantara, *Wawancara* (Lamongan, 23 April 2019).

<sup>3</sup> Mashari, *Wawancara* (Lamongan, 18 april 2019).

<sup>4</sup> Ridwan, *Wawancara* (Lamongan, 19 april 2019).

al-Qur'an, hadist-hadist atau menganut madzab tertentu yang dijadikan sebagai pedoman untuk diajarkan kepada para penganutnya.

Adanya perbedaan bukanlah suatu masalah besar jika keduanya tidak menjadikan hal tersebut sebagai prinsip dalam hidup. Lain kata jika perbedaan tersebut dijadikan sebagai sumber dasar dalam hidup, maka konflik akan mudah terjadi. Terlebih lagi jika sudah masuk ke dalam lingkup rumah tangga pasti akan berdampak negatif terhadap keluarga. Bahkan bisa saja akan menghancurkan tatanan keluarga yang sudah ada, padahal tujuan perkawinan sendiri adalah untuk menjadikan keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*.

Dalam konteks ke-indonesiaan, perkawinan beda organisasi keagamaan merupakan suatu hal yang manusiawi. Seperti yang terdapat di Kabupaten Lamongan, dalam beberapa wilayahnya kerap dijumpai organisasi-organisasi keagamaan. Dengan adanya keberagaman organisasi keagamaan, hal tersebut tidak luput terjadinya pernikahan antar organisasi keagamaan. Sebab manusia pasti akan merasakan jatuh cinta, dalam sistem tubuh perasaan jatuh cinta sepenuhnya akan terjadi secara fisik karena terpicu pola-pola interaksi sosial. Seseorang yang awalnya bukan merupakan tipe yang disukai, akan bisa membuat jatuh cinta jika melakukan pola-pola tertentu. Dan cinta itu berhubungan dengan masalah hati, jadi siapapun tak akan bisa memaksakannya.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah, dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>6</sup>

Menurut penuturan Kepala Desa Ngambeg, “masyarakat yang melakukan pernikahan beda organisasi keagamaan yang ada di Desa Ngambeg kurang lebih berjumlah 5-9 pasang. Salah satu pasangan tersebut adalah pasangan dari NR (NU) dengan KS (LDII), mereka sudah menikah sekitar 20 tahun lebih sampai sekarang, dan telah dikaruniai 4 orang anak, 2 anak mereka sudah menikah dan mereka juga telah dikaruniai cucu. Pernikahan yang dilakukan mereka memang terlihat baik-baik saja. Namun tidak tahu bagaimana keadaan internal kehidupan rumah tangga mereka, yang mana notabennya mereka adalah pasangan yang mempunyai organisasi keagamaan berbeda.<sup>7</sup>

Meskipun organisasi keagamaan berbeda, seorang suami maupun isteri yang telah terikat dalam ikatan pernikahan yang sah membutuhkan pemenuhan kebutuhan sosial dan biologis agar tercipta sebuah keluarga yang sakinah. dalam kitab suci al-Qur'an, Islam menganjurkan bagi setiap muslim untuk berkeluarga demi menjalankan ajaran islam, sebagaimana Allah berfirman:

<sup>5</sup> Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3.

<sup>7</sup> Muhtadin, *Wawancara* (Lamongan, 05 januari 2019).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."*<sup>8</sup>

M. Quraish Shihab menggambarkan ayat tersebut bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat di atas walau secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah), tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan laki-laki (ibu dan ayah) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misalnya ayat yang memerintahkan berpuasa) yang juga tertuju kepada lelaki dan perempuan. Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah dan ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.<sup>9</sup>

Sesungguhnya semua orang yang beriman kepada Allah, hendaklah menjaga dirinya dan keluarganya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Maka dapat disimpulkan bahwa agama Islam menganjurkan setiap orang yang beriman untuk memiliki keluarga demi menyempurnakan imannya kepada Allah SWT.

<sup>8</sup> QS. At-Tahrim 66: (6), *Terjemah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), 560.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 11*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 327.



Keluarga sendiri adalah lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia. Sampai saat ini masih menjadi keyakinan dan harapan bersama bahwa keluarga senantiasa dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan moral, akhlaq al-karimah dalam konteks bermasyarakat, bahkan baik buruknya generasi suatu bangsa ditentukan pula oleh pembentukan pribadi dalam keluarga. Disinilah keluarga memiliki peranan yang strategis untuk memenuhi harapan tersebut.<sup>10</sup>

Keluarga atau rumah tangga juga merupakan unsur yang bersifat khusus dalam tatanan masyarakat, atau saling mengikat antara satu sama lain. Dalam keluarga, anggota keluarga belajar tentang arti hidup yang sebenarnya, belajar beribadah dengan baik, belajar mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, belajar berperilaku baik kepada sesama serta belajar menghormati orang yang lebih tua.

Rumah tangga merupakan tujuan perkawinan dari segi aspek sosial, yakni mendatangkan ketentraman batin bagi suami, menimbulkan *mawaddah* dan *mahabbah* (cinta kasih) serta *rohmah* (kasih sayang) antara suami istri, anak dan seluruh anggota keluarga.<sup>11</sup> Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

<sup>10</sup> Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN- Maliki Press, 2013), 36.

<sup>11</sup> Anonimous, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah Untuk Pelatihan Pembina Kelompok Keluarga Sakinah*, Cet: II, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2001), 14.

*Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>12</sup>*

Berdasarkan ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah tujuan berumah tangga adalah untuk menciptakan keluarga yang tenteram, penuh kebahagiaan, yang dihiasi sikap saling mencintai, menyayangi dan mengasihi, antara dua belah pihak, sehingga terciptalah suatu keharmonisan yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan berumah tangga, perlu ikhtiar yang sungguh-sungguh dari pihak suami-istri dengan tingkah laku, karena perkawinan tidak selalu berjalan lurus, dalam sebuah rumah tangga pasti terdapat rintangan-rintangan yang dapat menghambat keharmonisan rumah tangga. Tetapi pasangan suami istri harus mempunyai keyakinan untuk dapat mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>13</sup>

Dalam rumah tangga, pasangan suami isteri akan melakukan berbagai macam cara untuk membangun dan mengonsep bersama-sama keluarga impian mereka, guna menjadikan keluarga menjadi keluarga yang *sakinah*. Seperti yang terdapat di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan terdapat masyarakat yang melakukan pernikahan beda organisasi keagamaan, pasangan yang ada saat ini berjumlah 9 pasang. 9 pasang tersebut terdiri dari pasangan NU dan LDII, NU dan Muhammadiyah, serta Muhammadiyah dan LDII. Akan tetapi fokus penelitian ini adalah pasangan beda organisasi keagamaan yang berasal dari NU dan LDII dan mereka berjumlah 4 pasang.

<sup>12</sup> Qs, ar-Rum (30): 21, *Terjemah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), 406.

<sup>13</sup> Khiruddin Nasution, *Membentuk Keluarga Bahagia*, (Yogyakarta: PSW Sunan Kalijogo, 2002), 3.

Penelitian ini diharapkan akan diketahui bagaimana pasangan beda organisasi keagamaan yang ada di Desa Ngambeg dalam memaknai sebuah keluarga *sakinah*, karena terdapat beberapa masyarakat melakukan pernikahan tersebut. sebagaimana yang diketahui kebanyakan orang bahwa organisasi keagamaan LDII adalah organisasi keagamaan yang cukup ekstrim. Sebab mereka menganggap bahwa orang selain kelompoknya adalah najis, sehingga jika terdapat orang selain kelompok LDII yang masuk dalam masjid LDII, maka akan dibersihkan (pel) ketika orang tersebut telah keluar dari masjid.<sup>14</sup> Akan tetapi jamaah LDII yang ada di Desa Ngambeg tidak demikian, berdasarkan penuturan tokoh LDII bahwa ketika terdapat kegiatan keagamaan, mereka mengundang penceramah dari organisasi keagamaan selain LDII. Namun, perbedaan-perbedaan diantara organisasi keagamaan antara NU dan LDII tetap ada dalam hal ibadah. Dan pernikahan pasangan beda organisasi keagamaan tergolong pernikahan yang jarang dilakukan oleh kebanyakan orang.

Dengan demikian peneliti terdorong untuk melakukan penelitian mengenai Keluarga Sakinah bagi Pasangan Beda Organisasi Keagamaan Perspektif Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah pada Pasangan NU dan LDII dan sama sekali tidak bertujuan memperjelas perbedaan, memperkeruh suasana, apalagi membuang toleransi antara dua organisasi

---

<sup>14</sup>Berdasarkan penuturan teman penulis berinisial AD, kejadian tersebut berlangsung di masjid LDII Desa Balandono, Kec. Babat, Kab. Lamongan.

keagamaan ini. Penelitian ini asli bertujuan untuk memotivasi wawasan dan keilmuan dibidang hukum keluarga islam.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana makna keluarga sakinah bagi pasangan beda organisasi keagamaan di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana upaya menciptakan keluarga sakinah bagi pasangan beda organisasi keagamaan di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan makna keluarga sakinah bagi pasangan beda organisasi keagamaan di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan.
2. Menjelaskan upaya menciptakan keluarga sakinah bagi pasangan beda organisasi keagamaan di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diambil manfaat dari penelitian ini yang mana terbagi menjadi dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Secara teori, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan parameter bagi penelitian lebih lanjut mengenai keluarga sakinah bagi pasangan beda organisasi keagamaan, baik oleh peneliti sendiri maupun peneliti yang lain. Sehingga penelitian dapat dilakukan dengan sempurna.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, dari hasil penelitian ini memberikan manfaat kepada masyarakat luas dalam proses penataan kehidupan mereka yang semakin kompleks, dengan mencari titik temu berbagai pendapat yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam keluarga.

### E. Definisi Operasional

Guna pembaca dapat memahami maksud tema besar dari penelitian ini maka akan dijelaskan secara jelas dan singkat dalam definisi operasional

1. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.<sup>15</sup>
2. Pasangan, banyak bangsa membuat filosofi untuk menghormati penyatuan dan insan manusia. Ada kultur yang menyatakan, “pasangan hidupmu adalah setengah dirimu yang lain.” Ada juga yang mengungkapkan, “Pasangan hidupmu adalah dirimu yang lain.” Ada juga ajaran agama, tradisi dan pengertian yang menyatakan, “seseorang laki-laki atau perempuan pergi meninggalkan orang tuannya dan bersatu dengan pasangannya.”<sup>16</sup> Jadi pasangan yang dimaksud disini adalah sepasang laki-

---

<sup>15</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3.

<sup>16</sup> Anggi Hanggara, “Upaya pasangan suami-istri tunanetra dalam membentuk keluarga sakinah”, *Skripsi*, (Malang: UIN Maliki Malang, 2010), 6.

laki dan perempuan yang mempunyai ikatan pernikahan dalam sebuah rumah tangga.

3. Organisasi Keagamaan, organisasi merupakan suatu bagian hingga menjadi satu kesatuan yang mempunyai visi dan misi, dan juga tujuan yang sama.<sup>17</sup>

Terkait dengan penelitian ini, peneliti meneliti mengenai organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII).

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Guna mempermudah pemahaman isi penelitian secara menyeluruh, maka dibutuhkanlah susunan penulisan yang sistematis. Dan penulis memberikan sistematika penulisan ini sebagai gambaran global dari isi penelitian nanti. Pada bagian awal terdapat bagian formalitas yang tersusun dari halaman sampul, halaman judul, kata pengantar dan daftar isi.

**BAB I** : Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kajian teori dan sistem penulisan.

**BAB II** : Kajian Pustaka

Pada bagian ini membahas mengenai penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Adapun penelitian terdahulu menjelaskan tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu

---

<sup>17</sup> Dahlan Al-barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola), 547.

yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sedang kajian teori terdiri dari organisasi NU dan prinsip/ajarannya, organisasi LDII dan prinsip/ajaran, serta keluarga sakinah.

### BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini menjabarkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yakni mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

### BAB IV : Pembahasan

Pada bagian ini membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dengan mengaitkan teori-teori yang ada tentang keluarga sakinah bagi pasangan beda organisasi keagamaan pada warga NU dan LDII, kemudian ditelaah menggunakan metode penelitian yang telah di tentukan.

### BAB V : Penutup

Pada bab ini menjelaskan mengenai penjabaran dari kesimpulan yang dirangkum menjadi satu dari jawaban singkat rumusan masalah yang sudah ditentukan. Bukan hanya itu juga, dalam penutup membahas tentang saran penelitian. Dan dalam bagian akhir terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup penulis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang masih ada kaitannya dengan judul diatas:

1. Fitria, penelitian ini dilakukan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2008 yang berjudul *“Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”*. Penelitian ini membahas tentang a. Bagaimana kehidupan rumah tangga pasangan beda organisasi keagamaan di sidomukti, b. Bagaimana upaya membina keharmonisan rumah tangga bagi pasangan beda organisasi keagamaan di sidomukti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode



deskriptif dengan pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam membangun kehidupan rumah tangga pasangan beda organisasi itu ada yang mampu dan tidak mampu dalam membina keharmonisan dalam rumah tangga. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan mereka agar rumah tangga tetap harmoni adalah a) berusaha saling mengerti, b) saling mempercayai, c) mengalah dengan suami, d) harus patuh pada pemimpin atau suami, e) menyatukan pendapat, sikap, cara pandang maupun pola pikir, f) memelihara rasa cinta. Dan dampak yang dialami pasangan beda organisasi juga tidak sedikit, seperti halnya adanya ketidakbahagiaan atau ketidaknyamanan, merasa malu atas gunjingan para tetangga, takut dicap sebagai janda, jauh dengan keluarga, mencampur adukkan faham. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fitri dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai keharmonisan keluarga dan jenis penelitian dilakukan di kabupaten lamongan. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek yang diteliti, yaitu pasangan NU dan Muhammadiyah, bukan pasangan NU dan LDII.

2. Dewi Ulis Sa'adah, judul dari penelitiannya adalah "*Studi Komparasi terhadap Pandangan Tokoh NU Dan LDII Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan*". Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel pada tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data didapat dengan cara wawancara, obsevasi, studi literatur dan dokumentasi. Penelitian ini membahas mengenai a) praktik

kafa'ah dalam perkawinan yang terjadi di kalangan masyarakat NU dan LDII di kec. Ambulu kab. Jember, b) persamaan pandangan tokoh NU dan LDII di Kec. Ambulu Kab. Jember tentang kafa'ah dalam perkawinan, c) perbedaan pandangan tokoh NU dan LDII di Kec. Ambulu Kab. Jember tentang kafa'ah dalam perkawinan. Selanjutnya hasil dari penelitian ini adalah praktik kafaah yang didasari adalah perkawinan terjadi atas dasar saling suka, maka kafa'ah menjadi hal yang tidak diprioritaskan dalam sebuah perkawinan dan perkawinan atas dasar perjodohan maka kafa'ah menjadi hal yang diprioritaskan serta harus ada dalam sebuah perkawinan. Persamaan tokoh NU dan LDII yaitu keduanya sepakat menjadikan kafa'ah sebagai faktor terpenting dalam perkawinan. Dan perbedaan tokoh NU dan LDII adalah tokoh NU menjadikan agama sebagai hal yang paling utama sedang tokoh LDII menjadikan agama dan nasab yang menjadi prioritas. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan penulis adalah terdapat pada subjek penelitiannya, yakni organisasi keagamaan antara NU dan LDII, serta jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris. Kemudian perbedaannya adalah terletak pada objek penelitiannya yang mengkaji mengenai kafa'ah, dan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi ini lebih difokuskan pada pandangan tokoh agama dari masing-masing organisasi keagamaan yang dibahas, serta penelitian Dewi ini dilakukan di Kabupaten Jember.

3. Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Sunjaya Nur Apririan Tofani, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian dilakuakn pada

tahun 2017 yang diberi judul “*Konsep Keluarga Sakinah Islam Kejawen (Studi Di Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang)*”. penelitian ini membicarakan mengenai a). Bagaimana pandangan masyarakat tentang konsep keluarga sakinah islam kejawen di Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Lamongan, b). Bagaimana implementasi keluarga sakinah dalam rumah tangga masyarakat islam kejawen di Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Lamongan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, dan data diperoleh dengan cara observasi dan wawancara. Adapun hasil dari penelitian ini yakni keluarga yang berlandaskan agama Islam, yang mana setiap anggota keluarga mempunyai tanggung jawab masing-masing, saling menghargai satu sama lain, menghormati dan bisa menjadi panutan antar anggota keluarga. Dalam pelaksanaan membangun keluarga sakinah, yaitu: selalu berusaha untuk berjamaah dalam beribadah, mengajarkan kesabaran, terbuka terhadap pasangan. Hal ini sangat diperlukan dalam membangun dan mempertahankan keutuhan sebuah keluarga. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sunjaya dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti sama-sama mengenai keluarga sakinah, dan jenis penelitian yang digunakan adalah empiris. Perbedaannya terdapat pada subjek penelitian, yaitu pada Islam kejawen yang mana merupakan masyarakat yang beragama Islam dan masih kental memegang budaya Jawa.

4. Syamsul Bahri, judul dari penelitiannya adalah “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab*”. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Data didapat dengan cara dokumentasi. Penelitian ini membahas mengenai a) bagaimana pandangan M. Quraish Shihab tentang konsep keluarga sakinah, b) bagaimana relevansi pandangan M. Quraish Shihab dengan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keluarga *sakinah* adalah keluarga yang tenang, keluarga yang penuh kasih dan sayang yang disertai kelapangan dada, budi bahasa yang halus. Persamaan penelitian yang dilakukan Syamsul dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang keluarga sakinah, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek yang digunakan, yaitu pandangan seorang ulama' Indonesia yang bernama M. Quraish Shihab dan jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian Syamsul adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

5. Muhammad Abdul Jawwad Nabih, penelitian ini dilakukan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2016 yang berjudul "*Konsep keluarga Sakinah Perspektif Hakim Pengadilan Agama Malang*". Penelitian ini membahas tentang a. Bagaimana pandangan hakim pengadilan agama mengenai konsep keluarga sakinah, b. Bagaimana pola relasi komunikasi hakim dengan keluarga untuk membangun keluarga yang sakinah. pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dengan pengumpulan data berupa *interview*, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu konsep keluarga *sakinah*

menurut hakim pengadilan agama malang adalah keluarga yang memiliki keharmonisan, kebahagiaan dan keserasian yang semua itu tetap dilandasi dengan nilai-nilai dan norma keagamaan yang kuat sebagai unsur yang dinomor satukan, adapun unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan untuk membangun keluarga sakinah antara lain: Nilai-nilai Agama yang kuat, saling terbuka, saling percaya, saling menghargai, saling memahami dan pengertian, saling bermusyawarah. Sedang pola relasi komunikasi yang dijalani oleh hakim pengadilan agama adalah setiap hari melalui media *handphone* dan lancar, akan tetapi untuk komunikasi yang bersifat kelompok dapat terjalin pada saat pertemuan keluarga yang berlangsung antara 2-4 minggu sekali. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Muhammad yaitu objek yang ditelaah sama-sama mengenai keluarga sakinah dan juga menggunakan penelitian empiris. Perbedaannya sendiri terletak pada subjek yang digunakan yaitu menggunakan perspektif Hakim Pengadilan Agama Kota Malang, serta tempat penelitian yang dilakukan Muhammad adalah di Kota Malang.

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	perbedaan
1.	Fitria, <i>“Perkawinan Beda Organsasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”</i> , 2008.	Mengkaji implikasi terhadap keharmonisa keluarga dan jenis penelitian empiris. Serta lokasi penelitian dilakukan di kabupaten lamongan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Subjek yang diteliti, yaitu pasangan NU dan Muhammadiyah, bukan pasangan NU dan LDII

2.	Dewi ulis sa'adah, "Studi Komparasi terhadap Pandangan Tokoh NU Dan LDII Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan", 2018.	Subjek penelitian yaitu organisasi keagamaan antara NU dan LDII, serta jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris.	Objek penelitian yang dikaji adalah kafa'ah. dan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada pandangan tokoh dari organisasi keagamaannya. Dan penelitian dilakukan di Kabupaten Jember.
3.	Sunjaya Nur Apririan Tofani, "Konsep Keluarga Sakinah Islam Kejawaen (Studi Di Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang)", 2017.	Objek yang diteliti adalah keluarga sakinah, jenis penelitian yang digunakan adalah empiris.	Subjek yang digunakan adalah Islam kejawaen yaitu masyarakat yang beragama Islam dan masih kental memegang budaya jawa.
4.	Syamsul Bahri, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab", 2009.	Objek yang dibahas mengenai keluarga sakinah.	Subjek yang dituju adalah pandangan seorang ulama Indonesia yaitu M. Quraish Shihab. Dan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan ( <i>library research</i> ).
5.	Muhammad Abdul Jawwad Nabih, "Konsep keluarga Sakinah Perspektif Hakim Pengadilan Agama Malang", 2016.	Objek yang ditelaah mengenai keluarga sakinah, dan menggunakan penelitian empiris.	Subjek yang digunakan adalah Perspektif Hakim Pengadilan

			Agama Kota Malang, serta tempat penelitian ini dilaksanakan di Kota Malang.
--	--	--	--

## B. Kajian Teori

### 1. Nahdlatul Ulama' (NU)

#### a. Pengertian Nahdlatul Ulama'

Nahdlatul `Ulama adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa arab yang memiliki arti kebangkitan `Ulama (bentuk jama' dari kata alim yang berarti orang berilmu). Menurut Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari dalam kitab *Adabul Alim wal Muta'alim*, ulama' adalah pewaris para nabi. Jadi nama Nahdlatu Ulama tidak hanya secara kebetulan dipilih untuk jam'iyah ini. Pemilihan nama ini, bukan Nahdlatul Muslimin atau Nahdlatul Ummah umpamanya, membuktikan betapa pentingnya dan khasnya kedudukan ulama dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama.<sup>18</sup> Dan kemudian disingkat menjadi NU.

NU merupakan sebuah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang memiliki pengikut cukup besar. Dan hal tersebut berkat upaya dari para ulama'. Keberhasilan ulama menghimpun pengikut yang besar, menumbuhkan solidaritas dan integritas yang kuat , menjadiakn organisasi ini sebagai salah satu kekuatan sosial politik, kultural dan keagamaan yang

<sup>18</sup> Achmad Siddiq, *Khitthah Nahdliyyah*, Cet IV, (Surabaya: Khalista, 2006), 17.

sangat berpengaruh di Indonesia selama berahun-tahun.<sup>19</sup> Gagasan pertama kali NU dibentuk memang bukanlah mengenai Politik, melainkan sosial keagamaanlah yang menjadi wawasannya. Meskipun begitu NU tidak lantas mengesampingkan wawasan mengenai perpolitikan.

Organisasi keagamaan NU dipelopori oleh para ulama yang berpusat di pesantren-pesantren ataupun pondok pesantren salaf, pemahaman keagamaan organisasi ini bersumber pada tradisi keilmuan tertentu, berkelanjutan menapaki jejak sejarah pada abad pertengahan, yakni apa yang disebut dengan ahlusunnah wal jamaah.

#### b. Sejarah berdiri NU

Selama abad ke-19 Indonesia mengalami efek pengaruh Barat yang membawa akibat ganda sekaligus yaitu alinasi politik dan kemerosotan ekonomi yang semakin buruk.<sup>20</sup> Keadaan seperti ini membawa dampak yang buruk bagi Indonesia, perpecahan dan keresahan sosial nyaris merata dirasa. Perang, pemberontakan serta gerakan perlawanan adalah sebagian dari fenomena tersebut.

Seiring dengan adanya gerakan perlawanan yang membuat kekhawatiran di banyak tempat, kemudian muncullah gerakan kebangkitan agama yang kembali menampakkan diri dalam bentuk perkumpulan-perkumpulan keagamaan dan sekolah-sekolah di banyak tempat hampir di seluruh Jawa dan luar Jawa. Bak tanah gersang yang mendapat siraman air

<sup>19</sup> B. Anderson, "Religion and Politics in Indonesia Since Independence", dikutip dari Zamakhsyari Dhofir, "Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai", dikutip dari M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam Di Indonesia*, Cet ke-2, (Jakarta: PT Gramedia, 1998), 2.

<sup>20</sup> Harry J. Benda, "The Crescent and the Rising Sun", (The Hague and Bandung, 1958). Dikutip M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama*,... 38.



hujan, masyarakat khususnya para petani yang pada mulanya gundah gulana kemudian memperoleh wadah untuk mengapresiasi diri bersama dengan lembaga-lembaga sosial keagamaan yang dinahkodai oleh para ulama’.

Menginjak tahun-tahun pertama abad ini Belanda kemudian mengubah kebijaksanaan politik dengan menerapkan politik etis untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial dan politik yang langgeng dan memberi kemakmuran rakyat.<sup>21</sup> Sayangnya kebijakan politik etis itu tidak seimbang dengan pemahaman yang baik mengenai lembaga-lembaga kekuasaan yang sudah ada dalam kehidupan sosial pribumi. Dan pemerintah masih tetap menjalankan pemerintahan yang otoriter dan tetap melakukan kerja paksa terhadap pribumi, akibatnya lembaga-lembaga yang dibuat terkikis. Pada akhirnya keresahan sosial muncul kembali.

Peristiwa-peristiwa tersebut kemudian membangkitkan ambisi sejumlah pelajar Indonesia yang studi di Mekkah, seperti Abdullah Wahab Chasbullah, Muhammad Dahlan, AW dan Abbas. Terbukti sekitar tahun 1914 sebagian dari mereka mendirikan sebuah organisasi pendidikan dan da’wah yang diberi nama Nahdlatul Watan (kebangkitan tanah air) yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan (pengajaran) formal berupa sekolah (madrasah) dan kursus-kursus praktis kepemimpinan (waktu itu istilahnya perjuangan), organisasi dan administrasi.

Selanjutnya tahun 1914 berdiri organisasi lain yaitu Taswirul Afkar (representasi gagasan-gagasan) di Surabaya yang bergerak dalam kegiatan

---

<sup>21</sup> Harry J. Benda, *The Crescent and*, dikutip dari M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama*,... 40.

yang sama dengan pendahulunya tetapi lebih menekankan aspek sosialnya.<sup>22</sup> Kedua organisasi ini dirintis oleh Abdul Wahab dan Mas Mansur dibantu beberapa orang lain.

Tidak berhenti dengan dua lembaga yang telah dirintis terdahulu, pada tahun 1918 dibentuklah sebuah usaha perdagangan dalam bentuk koperasi dengan istilah Sjirkah al-'Inan yang diberi nama Nahdlatut Tujjar (kebangkitan usahawan). Namun sayang perkembangan koperasi selanjutnya tidak diketahui karena belum ditemukan referensinya, kecuali hanya akta berdirinya koperasi tersebut.

Sementara itu sejak tahun 1924 telah tersiar berita bahwa para Ulama Mesir di bawah pimpinan Syaikh Azhar akan menyelenggarakan pertemuan internasional yang membahas tentang khilafah. Di tengah kesibukan perencanaan pengiriman delegasi ke Kairo, di belahan bumi yang lain terjadi perebutan kekuasaan antara Abdul Aziz Ibnu Sa'ud dengan Syarif Husein, hal tersebut tepatnya terjadi di semenanjung Arabia. Dan perebutan tersebut dimenangkan oleh Abdul Aziz Ibnu Sa'ud.

Ketika raja Ibnu Sa'ud hendak menerapkan asas tunggal yakni Madzab Wahabi di Makkah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam, yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bid'ah. Gagasan tersebut mendapat apresiasi yang cukup baik dari kalangan modernis di Indonesia, seperti kalangan Muhammadiyah dan PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia). Dalam sudut

---

<sup>22</sup> M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama*, ... 41-42.

pandangan yang berbeda ternyata dari kalangan Pesantren yang selama ini memperjuangkan keberagaman, menolak adanya pembatasan bermadzab dan penghancuran warisan peradaban.

Akan tetapi, ternyata kalangan pesantren posisinya tersisihkan oleh kalangan pembaharu yang menyelenggarakan pertemuan di Cianjur sebulan sebelum diadakan kongres di Bandung, tepatnya pada bulan Januari 1926. Kemudian K.H. Abdul Wahab Hasbullah menyampaikan agar para delegasi kongres (mu'tamar a'la Islam) di Makkah dan raja Ibnu Sa'ud untuk melindungi kebebasan bermadzab dan keagamaan yang berlaku di masyarakat setempat. Tapi para pembaharu tidak menghiraukan usulan tersebut dan malah bersepakat untuk mendukung paham Wahabi.

Merasa aspirasinya tidak tertampung, atas saran K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Wahab Hasbullah dan kawan-kawan keluar dari keanggotaan kongres. Maka diadakanlah musyawarah bersama para ulama dan dalam musyawarah tersebut mereka sepakat membentuk panitia khusus yang dinamai Komite Hijaz. Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hijaz, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, maka raja Ibnu Sa'ud mengurungkan niatnya. Hasilnya hingga saat ini Makkah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan madzab mereka masing-masing. Itulah peran kalangan pesantren dalam kancah internasional. Yang mana berhasil memperjuangkan kebebasan bermadzab dan menyelamatkan peninggalan peradaban yang sangat berharga.

Pada tanggal 31 Januari 1926, K.H. Wahab Hasbullah mendorong terjadinya pertemuan lima belas kiai terkemuka di Jawa untuk membahas pembentukan Komite Hijaz di Kertopaten Surabaya. Dalam kesempatan tersebut mereka berdiskusi untuk mempertahankan kepentingan mereka dan paham keagamaan yang mereka praktikkan. Untuk memberikan kesan yang lebih kuat pada dunia luar, maka Komite Hijaz memutuskan mengubah diri menjadi organisasi Nahdlatul Ulama'.<sup>23</sup>

Organisasi NU tidak dapat lepas dari dua tokoh central, yaitu K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Wahab Hasbullah. Kedua tokoh tersebut adalah yang melopori berdirinya organisasi Nahdlatul Ulama. K.H. Wahab Hasbullah adalah tokoh muda kalangan tradisionalis yang pertama kali mendorong agar terbentuklah organisasi keagamaan di kalangan Islam tradisionalis untuk menampung aspirasi mereka dalam konteks belanda pada waktu itu. Dan K.H. Hasyim Asy'ari mempunyai peran yang besar juga, yaitu pemberi restu terhadap terbentuknya organisasi bagi kalangan tradisionalis. Dan restu kyai merupakan faktor yang paling berpengaruh, sebab restu akan menentukan kemana perjalanan NU pada masa perkembangannya.

#### c. Prinsip-prinsip NU

Nahdlatul Ulama' sebagai organisasi keagamaan yang mempunyai pengikut sangat banyak, melaksanakan ajaran dan menggunakan paham keagamaan bersumber dari al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Faham yang

<sup>23</sup> Saifuddin Zuhri, "Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia", (Bandung: PT. Al-ma'arif, 1981) dikutip dari Kholid Mawardi, *Mahzab Sosial Keagamaan NU*, Cet I, (Yogyakarta: STAIN Purwokerto Press, 2006), 29.

digunakan dalam menafsirkan dan menelaah Islam adalah paham ahlusunnah wal-jamaah yang terbagi menjadi tiga bidang kajian yakni aqidah (*kalam*), fiqih (*Ibadah*), dan tasawuf (*akhlak*). Prinsip pemikiran NU yang sekaligus merupakan cirinya sebagaimana dalam Qannun Asasi adalah:

- 1) NU mengikuti paham ahlusunnah waljamaah dalam bidang akidah yang dipelopori oleh al-Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari dan al-Imam Abu Mansur al-Maturidi.
- 2) NU mengikuti paham ahlusunnah waljamaah dalam bidang fikih dengan mengikuti salah satu mazhab empat yang dipelopori oleh al-Imam Abu Hanifah an-Nu'man, al-Imam Malik ibn Anas, al-Imam Muhammad ibn Idris as-Syafi'i, dan al-Imam Ahmad ibn Hanbal.
- 3) NU mengikti paham ahlusunnah waljamaah dalam bidang tasawuf yang antara lain dipelopori oleh al-Imam Junaid al-Baghdadi, dan al-Imam al-Ghozali.<sup>24</sup>

## 2. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

### a. Pengertian Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang biasa dikenal juga dengan LEMKARI (Lembaga Karyawan Indonesia) adalah sebuah organisasi dakwah kemasyarakatan di Indonesia. LDII sendiri mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas peradaban, hidup, harkat dan

<sup>24</sup> Mahlail Syakur sf, "Nahdlatul Ulama Dan Kajian Hadis Nabawi", (Semarang: Addin, 2013), 358 dikutip dari Dewi Ulis Sa'adah, "Studi Komparasi Terhadap Pandangan Tokoh NU Dan LDII Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tentang Kafa'ah Dalm Perkawinan", *Skripsi*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018), 29.

martabat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna terwujudnya masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila, yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.<sup>25</sup>

Sebagai organisasi keagamaan LDII senantiasa berupaya untuk meningkatkan jumlah anggota, sekaligus sebagai bentuk pengkaderan dan regenerasi organisasi. LDII tidak memberikan batasan dalam rekrutmen anggota baru. Setiap saat anggota masyarakat dapat secara terbuka bergabung dengan ketentuan yang telah di atur oleh Anggaran Dasar Organisasi. Syarat untuk menjadi anggota LDII berdasarkan Anggaran Dasar Pasal 14. Yaitu yang terpenting anggota LDII adalah warga Negara Indonesia. *Pertama*, Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. *Kedua*, Setia kepada Pancasila dan UUD 1945. *Ketiga*, Menyatakan diri dengan sukarela menjadi anggota LDII. *Keempat*, menerima, menyetujui, dan sanggup taat terhadap AD dan ART LDII, serta seluruh keputusan musyawarah dan rapat-rapat, serta peraturan organisasi, dan *kelima* bersedia mengikuti segala kegiatan sesuai dengan program kerja organisasi.<sup>26</sup>

#### b. Sejarah berdiri LDII

Organisasi Keagamaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) didirikan pada tanggal 3 Januari 1972 di Surabaya, dengan nama Yayasan Karyawan Islam (YAKARI). Pada musyawarah besar (Mubes) YAKARI

<sup>25</sup> Novi Maria Ulfa, "Strategi dan Manajemen Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Tugu Kota Semarang," *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 35, No. 2, (2015), 212.

<sup>26</sup> Novi Maria Ulfa, "Strategi dan Manajemen,... 212.

tahun 1981 nama YAKARI diganti menjadi Lembaga Karyawan Islam (lemkari). Pada tahun 1990, sesuai dengan arahan Jenderal Rudini sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) waktu itu, nama LEMKARI yang sama dengan akronim Lembaga Karate-Do Indonesia, diubah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia.<sup>27</sup> Akan tetapi ada yang menyebut bahwa sejarah LDII awalnya adalah Darul Hadits kemudian berubah dua kali yaitu menjadi LEMKARI dan yang terakhir berubah nama menjadi LDII yang digunakan sampai sekarang.

Faham yang dianut oleh LDII tidak berbeda dengan aliran Islam Jama'ah/Darul Hadits yang telah dilarang oleh Jaksa Agung RI pada tahun 1971 melalui SK Jaksa Agung RI No. Kep-089/D.A/10/1971 tanggal 29 Oktober 1971, tentang keberadaan Darul Hadits/Islam Jama'ah yang didirikan pada tahun 1951 oleh Nurhasan Al-Ubaidah Lubis (Madigol).<sup>28</sup>

LDII dianggap sebagai organisasi keagamaan yang menyimpang, mereka kerap dipandang mempunyai perilaku berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Sedang perilaku menyimpang sendiri adalah suatu gejala sosial yang selalu ada dalam perkembangan kehidupan masyarakat dan hal tersebut harus dijelaskan.

Kontroversi LDII adalah karena organisasi ini menggunakan konsep jamaah. Konsep tersebut mengakibatkan LDII memilih jalan eksekutif,

---

<sup>27</sup> <http://ldii.or.id/id/organisasi>, diakses pada tanggal 21 Maret 2019.

<sup>28</sup> M. Amin Djamaluddin, *Kupas Tuntas Kesesatan & Kebohongan LDII*, Cet ke-2, (Jakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengkajian Islam, 2007), 2.

menafikan ke Islam kelompok lain.<sup>29</sup> Misalnya, dalam melaksanakan sholat berjamaah harus dipimpin oleh orang dari kelompoknya. Berkembang juga sebuah asumsi bahwa orang selain kelompoknya dianggap najis, sehingga jika terdapat orang yang masuk masjid LDII, kemudian ketika telah keluar lantai masjid harus dibersihkan (pel).

Sejarah perkembangan LDII di Indonesia telah mengalami proses yang panjang, dari sebuah komunitas menjelma menjadi organisasi keagamaan resmi dan legal. Yang mana mengikuti ketentuan UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, serta pelaksanaannya meliputi peraturan pemerintah (PP) No. 18 tahun 1986. LDII memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), program kerja dan pengurus mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa (kelurahan). Keberadaan LDII sudah tercatat di Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang dan Linmas) Departemen Dalam Negeri.<sup>30</sup>

### c. Ajaran-ajaran LDII

#### 1) Doktrin Bai'at

Baiat merupakan janji untuk setia kepada kelompok yang dianut atau kepada pemimpin atau imam dalam hal ini adalah Nurhasan Ubaidah. Kesetiaan adalah perintah Tuhan dan Rasul. Berikut salah satu

<sup>29</sup> Sarifudin Zuhri, "Analisis hukum Islam Terhadap Proses Perjodohan dan Kriteria Kafa'ah dalam Perkawinan Anggota LDII," *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 45.

<sup>30</sup> Subkhan Ridho, "Dinamika Keberagaman Lembaga Dakwah Islam Indonesia", Tidak dipublikasikan (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Islam), 2010, 7. Dikutip dari Novi Maria Ulfah, "Strategi dan Manajemen Dakwah Lembaga Islam Indonesia (LDII) Kec. Tugu Kota Semarang", *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 35, No. 2 (Semarang: UIN walisongo Semarang, 2015), 212.



hadis yang digunakan Nurhasan untuk mengambil baiat dari pengikutnya, yang artinya “barang siapa yang mati tanpa baiat di lehernya, maka matinya seperti mati jahiliyah”. (H.R. Muslim).<sup>31</sup>

Oleh karena itu, kesetiaan termasuk substansi pokok dalam keislaman organisasi LDII seperti halnya sholat, zakat, puasa, dan Haji. Dan seorang muslim harus setia, sebab dengan setia ia akan mendapat jalan untuk mempunyai pemimpin. Sementara kepemimpinan adalah jalan terakhir menuju puncak, yaitu surga Tuhan.

## 2) Doktrin Manqul

Doktrin manqul (transmisi ilmu pengetahuan) dengan doktrin ini mengharuskan pengikutnya harus mempunyai transmisi keilmuan dari lisan sang *amir*, wakil *amir* atau *amir-amir* daerah melalui *amir* Nurhasan Ubaidah. Maksud doktrin ini adalah keharusan mempunyai keilmuan dari pemimpinnya, yaitu Nurhasan Ubaidah. Ia mengatakan bahwa ilmu itu tidak sah tak bernilai sebagai ilmu agama kecuali ilmu yang disahkan olehnya secara *manqul*.<sup>32</sup>

Pengaplikasian metode manqul memberikan kesan tersendiri dalam diri LDII, sebab dalam organisasi ini akan memberikan asumsi bahwa ajaran yang benar hanyalah yang di dapat dari gurunya. Doktrin ini berpedoman hukum dari hadis yang makna menurut nurhasan ubaidah adalah sebagai berikut: “barang siapa yang mengucapkan (menerangkan) kitab Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung dengan pendapatnya

<sup>31</sup> Hartono Ahmad Jaiz, *Bahaya Islam Jama'ah - LEMKARI – LDII*, (Jakarta: LPPI, 2006), 32-33.

<sup>32</sup> Hartono Ahmad Jaiz, *Bahaya, ...* 32-33.

(secara tidak manqul), walaupun benar maka sungguh ia telah salah.” (H.R. Abu Dawud). Dan “barang siapa membaca al- Quran tanpa ilmu (tidak manqul), maka hendaklah menempati duduknya di neraka.” (H.R. Tirmidzi)<sup>33</sup>

### 3) Doktrin Amal Saleh

Doktrin amal saleh yang dikenalkan oleh Nur Hasan Ubaidah dan wajib ditaati oleh jamaah LDII ada Sembilan, yaitu 1) memperbanyak introspeksi dan pengampunan kepada Tuhan, 2) memperbanyak berkorban harta untuk kebaikan, 3) memperbanyak komunikasi, 4) senang menghormati tamu, 5) berusaha menjadi orang yang jujur dan dipercaya, 6) meningkatkan ketundukan kepada Tuhan, 7) memperbanyak kepasrahan kepada Tuhan, 8) selalu berprasangka baik kepada Tuhan, 9) ketertiban ritual malam, berkontemplasi di sepertiga malam.<sup>34</sup>

### 4) Doktrin Jama'ah<sup>35</sup>

Hidup berkomunitas (jamaah) juga bagian dari doktrin H. Nurhasan Ubaidah yang mengharuskan muslim hidup secara berkelompok, dalam hal ini wajib adanya amir/imam di dalamnya. H. Nurhasan Ubaidah mengatakan bahwa jamaah merupakan sekelompok

<sup>33</sup> Hartono Ahmad Jaiz, “Aliran Dan Faham Sesat Di Indonesia,” (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 89.

<sup>34</sup> Sarifudin Zuhri, “Analisis hukum Islam Terhadap Proses Perjudohan dan Kriteria Kafa’ah dalam Perkawinan Anggota LDII,” *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 47.

<sup>35</sup> Imam Tholkhah et al, *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), 23-24.

orang muslim yang membaiai seorang amir kemudian amir tersebut ditaati.

Ini memperkuat doktrin ini H. Nurhasan Ubaidah merujuk pada teks suci yang mengatakan bahwa setiap muslim harus selalu berada di jalan Tuhan (hidup berkomunitas) dan harus menghindari perpecahan. Adapun teks lain juga digunakan untuk mendoktrin tentang jamaah, bahwa beliau menegaskan Muhammad sang Rasul memerintahkan setiap muslim untuk hidup berkomunikasi dan menghindari kelompok-kelompok, dan seseorang yang memisahkan diri dari komunitas akan mati sia-sia. Maka, H. Nurhasan Ubaidah menegaskan perlunya komitmen untuk terikat dalam sistem komunalisme (jamaah).<sup>36</sup>

### 3. Keluarga Sakinah

#### a. Pengertian Keluarga

Menurut bahasa, makna keluarga tergantung pada pemahaman dan batasan hubungan antara individu-individu keluarga satu dengan keluarga yang lainnya. Menurut ensiklopedi umum, keluarga adalah sekelompok orang yang memiliki hubungan kekerabatan karena perkawinan atau pertalian darah.<sup>37</sup>

Dalam kamus bahasa Arab, kata *usrah* (keluarga) diambil dari kata *al-asr* (membelenggu). *Al-asr* secara bahasa berarti ikatan apabila dikatakan seseorang membelenggunya, berarti mengikatnya. Membelenggunya berarti

<sup>36</sup> Hilmi Muhammadiyah, *LDII Pasang Surut Relasi Agama dan Negara*, (Depok: Elsas, 2013), 118.

<sup>37</sup> Abdul Syukur, *Ensiklopedi Umum Untuk Pelajar*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 131.

menjadikannya sebagai tawanan.<sup>38</sup> Pengambilan kata *usrah* (keluarga) dari kata *al-asr* adalah memberikan manusia beban yaitu sebuah tanggung jawab. Dengan demikian, kata *usrah* yang diambil dari bahasa arab berarti tanggung jawab.

Meskipun makna keluarga diambil dari kata *al-asr* (ikatan), namun keluarga menurut pandangan Islam itu bukanlah ikatan atau tanggung jawab melainkan bermakna ketenangan jiwa. Islam menetapkan kalimat *ahl* (keluarga) untuk menunjukkan arti *usrah*. Dan *ahl* menurut bahasa arab diambil dari kata *fiil*, yaitu “*ahila*” dengan wazan “*radhiya*” yang bermakna keramahan, yaitu ketentraman, kesunyian dan ketenangan.<sup>39</sup> Jadi ketentraman dan ketenangan jiwa tidak dapat terwujud melainkan dengan kekuatan yang diberikan oleh seseorang untuk melepaskan segala beban dalam perjalanannya dan juga dengan kekuatan mengemban segala tanggung jawab, bukan hanya dengan berkhayal.

Dalam al-Qur’an dijumpai beberapa kata yang mengarah pada “keluarga”. *Ahlul bait* disebut keluarga rumah tangga Rasulullah SAW (al-Ahzab 33), wilayah kecil adalah *ahlul bait* dan wilayah meluas bisa dilihat dalam alur pembagian harta waris. Keluarga perlu dijaga (at-tahrim 6), keluarga adalah potensi menciptakan cinta dan kasih sayang. Menurut Abu Zahra bahwa institusi keluarga mencakup suami, istri, anak-anak dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak-anak

<sup>38</sup> Suhailah Zainul ‘Abidin Hammad, *Binaa’ul Ustratil Muslimah*, diterjemahkan oleh Ayub Mursalin, *Menuai Kasih Sayang di Tengah Keluarga*, (Jakarta: Mustaqiim, 2002), 15.

<sup>39</sup> Suhailah Zainul ‘Abidin Hammad, *Binaa’ul Ustratil Muslimah*, diterjemahkan oleh Ayub Mursalin, *Menuai Kasih*,... 17.

mereka, dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka.<sup>40</sup>

Sedang menurut UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab I pasal 1 ayat 6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dengan anak (duda) atau ibu dengan anaknya (janda).<sup>41</sup>

Dengan demikian, keluarga adalah sebuah bagian terkecil dalam formasi masyarakat yang memiliki hubungan darah atau pernikahan yang terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Dan juga yang mampu memberikan perhatian, pengertian, kasih sayang serta bantuan yang tak terhingga.

#### b. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan dua kata yang terdiri dari kata “keluarga” dan “sakinah”. Keluarga sendiri adalah sebuah bagian terkecil yang ada dalam susunan masyarakat yang terdiri dari ayah/suami, ibu/istri, dan anak. Sementara kata sakinah berasal dari kata yang terdapat di dalam Al-Qur’an yang berarti tenang.

Secara istilah, keluarga sakinah yaitu berarti sebuah keluarga yang tenang, tentram, bahagia, harmonis, sejahtera lahir dan batin. Sebuah keluarga bahagia sejahtera lahir dan batin, di mana suami bisa membahagiakan isteri, isteri bisa membahagiakan suami dan keduanya

---

<sup>40</sup> Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam*, cet ke-3, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 33.

<sup>41</sup> UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah. Anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, agama, masyarakat dan bangsanya. Keluarga sakinah juga mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak famili dan hidup rukun bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.<sup>42</sup>

Setiap orang mendambakan sekaligus mengharapkan memiliki keluarga yang sakinah, baik itu yang belum menikah atau yang akan menikah bahkan yang tengah membangun sebuah rumah tanggapun menginginkan hal yang demikian. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>43</sup>

Ayat diatas menguraikan pengembang biakan manusia serta bukti kuasa dan rahmat Allah, dan ayat di atas melanjutkan pembuktian yang lalu dengan menyatakan bahwa: *Dan juga di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang dan*

<sup>42</sup> Syarif Hidayat, “Konsep Keluarga Sakinah dalam Tradisi Begalan”, *Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1, (2014), 87.

<sup>43</sup> Qs, ar-Rum (30): 21, *Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), 406.

tentram serta cenderung *kepadanya* yakni kepada masing-masing pasangan itu, dan *dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat*. *Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir tentang kuasa dan nikmat Allah.* <sup>44</sup>

Berdasarkan ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah menciptakan seorang untuk rumah tangga agar tercipta ketenangan dan ketentraman serta hanya tertuju kepada pasangannya tersebut. Kata *taskunu* berarti diam, tenang setelah sebelumnya guncangan dan sibuk. Dari sini, *sakan* juga bisa berarti rumah, karena rumah adalah tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya para penghuni sibuk dengan kegiatan di luar.

Kata *mawaddah*, artinya kelapangan dan kekosongan. Yaitu kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Jika seseorang menginginkan kebaikan dan mengutamakan untuk pasangannya, maka ia telah mencintainya. Akan tetapi jika ia mengendaki untuknya sebuah kebaikan, dan tidak menghendaki selain itu maka *mawaddah* telah menghiasi hatinya. *Mawaddah* adalah jalan menuju terbaiknya kenikmatan duniawi bahkan semua kenikmatan kepada siapa *mawaddah* itu tertuju, oleh sebab itu, maka siapa yang memilikinya, dia tidak pernah akan memutuskan hubungan, apapun yang terjadi.

Sementara tahap *rahmat* yaitu ketika suami istri mempunyai seorang anak, atau ketika pasangan suami istri telah mencapai usia lanjut. Sebab *rahmat* tertuju kepada yang dirahmati, sedang yang dirahmati itu dalam

<sup>44</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 11*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 33

keadaan butuh, dan dengan demikian rahmat tertuju kepada yang lemah dan kelemahan serta kebutuhan itu sangat dirasakan di masa tua. Betapapun, baik *rahmat* maupun *mawaddah* keduanya adalah anugerah Allah yang sangat nyata.

Ayat ini juga menjelaskan bahwa hubungan antara suami dan isteri bukanlah ikatan perkawinan yang hanya bertujuan pemenuhan kebutuhan material dan biologis, namun hubungan tersebut sesungguhnya dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Pemenuhan kebutuhan material sendiri merupakan sebuah pemenuhan kebutuhan terhadap sandang, pangan dan papan.

Sebagaimana yang yerdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 kata *sakinah* yang bermakna ketentraman mengandung tiga maksud:

1) Ketentraman Biologis

Ketentraman biologis adalah ketenangan yang terwujud setelah melakukan hubungan intim. Allah SWT menciptakan manusia dengan dilengkapi beberapa komponen, seperti insting makan, seksual, dan yang lainnya. Boleh dikatakan insting atau naluri seksual merupakan insting terkuat dari pada insting yang lain. baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama memiliki naluri seksual yang tinggi dan hal tersebut membutuhkan tempat penyaluran.

Oleh karena itu, Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan menganjurkannya sebagai sunnah para nabi dan rasul. Melalui pintu pernikahan, laki-laki dan perempuan dapat menyalurkan hasrat



seksualnya dengan tenang karena telah melalui jalur yang dibenarkan oleh agama.

## 2) Ketentraman Emosional

Ketentraman emosional merupakan salah satu manfaat dari beberapa manfaat pernikahan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Mereka yang menyalurkan hasrat seksualnya dengan bebas tidak akan mendapat ketentraman emosional dengan partner kumpul kebonyanya. Sebaliknya, apa yang mereka rasakan adalah ketidakpastian perasaan, jiwa yang tidak tenang, gelisah terlebih hubungan tersebut dapat mendatangkan madharat yang amat besar seperti penyakit kelamin, penyakit AIDS, dan lain sebagainya.

Jalur pernikahan merupakan tempat yang tepat untuk menyalurkan hasrat tersebut sehingga diantara pasangan, antara laki-laki dan perempuan atau suami istri akan tercipta rasa saling menyayangi dan hubungan emosional diantara keduanya akan semakin kuat dan kokoh.

## 3) Ketentraman spiritual

Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah manakala ketentraman spiritual dapat dirasakan seluruh anggota keluarga. Hal ini tidak dapat dicapai kecuali dengan melahirkan keturunan dan melalui jalan yang disahkan oleh agama yakni melalui pernikahan. Keturunsn yang sah dan

melalui jalan yang benar dengan adanya pernikahan akan menimbulkan ketentraman jiwa bagi semua anggota keluarga.<sup>45</sup>

Keluarga sakinah adalah tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>46</sup>

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.<sup>47</sup>

#### c. Kriteria Keluarga Sakinah

Dalam program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah disusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari Keluarga Pra

<sup>45</sup> Aziz Musthoff, *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal Bagi Keluarga Dalam Menampaki Kehidupan*, Cet. I, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 12.

<sup>46</sup> Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam. Zakat dan wakaf, (Jakarta: 1993/1994).

<sup>47</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut:

- 1) **Keluarga Pra Sakinah** : yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang syah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (basic need) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.
- 2) **Keluarga Sakinah I** : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
- 3) **Keluarga Sakinah II** : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan,

ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infaq, zakat, amaljariah, menabung dan sebagainya.

**4) Keluarga Sakinah III** : yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, sosial psikologisnya, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

**5) Keluarga Sakinah III Plus** : yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologisnya, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.<sup>48</sup>

Keberhasilan program keluarga sakinah tersebut dapat diukur dengan menentukan tolak ukur umum masing-masing tingkatan. Tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya. Adapun tolak ukur umum tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1) Keluarga Pra Sakinah**

- a) Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang syah.
- b) Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan perkawinan yang berlaku.
- c) Tidak memiliki dasar keimanan.
- d) Tidak melakukan shalat wajib.
- e) Tidak mengeluarkan zakat fitrah.
- f) Tidak menjalankan puasa wajib.
- g) Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis.
- h) Termasuk kategori fakir dan atau miskin.
- i) Berbuat asusila.
- j) Terlibat perkara-perkara kriminal.

<sup>48</sup> Keputusan Direktur Jenderal...

## 2) Keluarga Sakinah I

- a) Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan UU Nomor 1 Tahun 1974.
- b) Keluarga memiliki Surat Nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang syah.
- c) Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan.
- d) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin.
- e) Masih sering meninggalkan shalat.
- f) Jika sakit sering pergi ke dukun.
- g) Percaya terhadap tahayul.
- h) Tidak dating di pengajian/majelis taklim.
- i) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.

## 3) Keluarga Sakinah II

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah I, keluarga tersebut hendaknya :

- a) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu.
- b) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.
- c) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTP.
- d) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.
- e) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan.
- f) Mampu memenuhi standard makanan yang sehat/ memenuhi empat sehat lima sempurna. Tidak terlibat perkara criminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

## 4) Keluarga Sakinah III

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah II, keluarga tersebut hendaknya:

- a) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga.

- b) Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
- c) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
- d) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTA se atas.
- e) Pengeluaran zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat.
- f) Meningkatkan pengeluaran qurban.
- g) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### 5) Keluarga Sakinah III Plus

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah III, keluarga tersebut hendaknya:

- a) Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji mabrur.
- b) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
- c) Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, jariyah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
- d) Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama.
- e) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama.
- f) Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana.
- g) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.
- h) Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya.
- i) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Kementerian Agama RI direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam direktorat urusan agama islam dan pembinaan syari'ah, 2011), 23-26.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah.<sup>50</sup> Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian ini merupakan system yang wajib dicantumkan selama proses dilakukan. Sebab menentukan proses sebuah penelitian agar mencapai tujuan itu sangatlah penting. Pada penelitian keluarga sakinah bagi pasangan beda organisasi keagamaan pada pasangan NU dan LDII di Desa Ngambeg, Kec. Pucuk, Kab. Lamongan, metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama, 2009), 4.

## A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu pengamatan yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan secara cermat guna mendapatkan kebenaran informasi dari para informan. Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian. Jenis penelitian dapat mengambil banyak nama tergantung referensi yang digunakan. Dalam penelitian ini jenis yang digunakan yaitu jenis penelitian empiris.<sup>51</sup>

Penelitian empiris juga bisa dikatakan dengan penelitian yang dilakukan di lapangan (*field research*). Peneliti menyingkap secara langsung bagaimana Keluarga Sakinah bagi Pasangan Beda Organisasi Keagamaan pada Pasangan NU dan LDII yang ada di Desa Ngambeg.

## B. Pendekatan Penelitian

Terkait dengan latar belakang penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi empirik. Yaitu bahwa ilmu pengetahuan tersebut di dasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, hasilnya tidak bersifat spekulatif.<sup>52</sup>

Dalam hal ini peneliti akan mempelajari dan menelaah masalah-masalah yang berkembang di masyarakat Desa Ngambeg seputar tentang Keluarga Sakinah bagi Pasangan Beda Organisasi Keagamaan pada Pasangan NU dan LDII. Dan penelitian ini bukan untuk menguji suatu teori, akan tetapi dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan keluarga sakinah bagi

<sup>51</sup> Hadari Nawawi dan mimi Martin, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 24.

<sup>52</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 2008), 212.



pasangan beda organisasi keagamaan yaitu pada pasangan NU dan LDII di Desa Ngambeg.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan peneliti bertempat di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Daerah tersebut merupakan daerah yang masyarakatnya terdiri dari bermacam-macam organisasi keagamaan, yakni organisasi keagamaan NU, LDII dan Muhammadiyah. Akan tetapi yang lebih mendominasi adalah berasal dari organisasi NU dan LDII. Dari keberagaman organisasi yang berkembang di daerah tersebut, ada juga yang pada akhirnya dipersatukan (jatuh cinta) dalam ikatan pernikahan meskipun latar belakang organisasi keagamaan keduanya tidak sama. Masyarakat Desa Ngambeg juga lebih banyak yang melakukan pernikahan beda organisasi keagamaan dari pada desa-desa yang berada disekitarnya.

### D. Sumber Data

Sementara sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian<sup>53</sup>. Kata lainnya adalah data yang diperoleh ketika wawancara dengan yang bersangkutan. Data tersebut diperoleh dari wawancara kepada pasangan beda organisasi keagamaan bagi pasangan NU dan LDII. Adapun informan dalam penelitian ini berinisial sebagai berikut:

<sup>53</sup> Iqbal Hasan, "Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya," h. 82 dalam Skripsi Hermin Setiyowati, *Pandangan Jurusita Tentang Efektifitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Media Massa*, (Malang: UIN Maliki Malang, 2017), 41.

- a. SE dan BA, adalah pasangan suami isteri beda organisasi keagamaan.
- b. NK dan SK, adalah pasangan suami isteri beda organisasi keagamaan.
- c. AS dan AW, adalah pasangan suami isteri beda organisasi keagamaan.
- d. NR dan KS, adalah pasangan suami isteri beda organisasi keagamaan.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, Hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya<sup>54</sup>. Data sekunder yang digunakan peneliti diantaranya adalah buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini, selain buku-buku peneliti juga menggunakan sumber data sekunder yang lain seperti karya tulis ilmiah.

## 3. Data Tersier

Penelitian ini juga menggunakan data tersier disamping menggunakan data primer dan data sekunder, yang mana data tersier digunakan untuk menunjang data primer dan data sekunder. Data yang digunakan yaitu seperti kamus-kamus atau ensiklopedi.

## E. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan interview

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, (Jakarta: UI Press, 1986), 52.

guide (panduan wawancara).<sup>55</sup> Peneliti dalam penelitian ini melakukan wawancara langsung kepada pasangan suami istri beda organisasi keagamaan yang berjumlah 4 pasang.

## 2. Dokumentasi

Yang dimaksud dokumentasi atau dokumen adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah agenda dan sebagainya.<sup>56</sup> Dapat dikatakan juga bahwa dokumentasi ini merupakan data pelengkap dan autentik terhadap kejadian atau peristiwa yang telah lampau.

## F. Metode Pengolahan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya.<sup>57</sup> Adapun cara yang mudah dalam memahami data yang diperoleh secara baik dan sistematis, maka terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut:

### 1. Editing

Editing adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara di proses dengan cara diperiksa atau dicek kembali. Selaras dengan pengertian tersebut, proses editing sendiri yaitu proses ketika data hasil wawancara yang masuk perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan dalam pengisian (pencatatan) barangkali ada yang tidak lengkap, palsu, tidak sesuai dan lain

<sup>55</sup> Moh Nadzir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193.

<sup>56</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

<sup>57</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 93.

sebagainya.<sup>58</sup> Dalam hal ini peneliti menganalisis kembali hasil penelitian yang diperoleh seperti wawancara, dokumentasi atau observasi. Selama proses editing diharapkan data yang akan dianalisis mampu ditingkatkan kualitasnya, sehingga data yang dihasilkanpun akan berkualitas.

## 2. Klasifikasi

Proses *classifying* (klasifikasi) adalah pengklasifikasian data yang didapatkan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan apa yang dibutuhkan.<sup>59</sup> Pada tahap ini, peneliti memilah-milih data yang telah diedit, kemudian disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan penulis dengan tujuan agar lebih mudah dalam melakukan penelaahan. Seperti hal-hal yang sesuai dengan konsep keluarga sakinah bagi pasangan beda organisasi keagamaan.

## 3. Verifikasi

Verifikasi adalah tahapan yang dilakukan setelah klasifikasi dilakukan, yaitu proses memeriksa informasi dan data yang didapat dari tempat penelitian (lapangan). Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan data yang valid dan diakui untuk dilanjutkan kembali ke tahap pengelolaan data yang selanjutnya.

## 4. Analisis

Guna data informan yang mentah dan berbeda-beda dapat dengan mudah dipahami, maka proses selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisa. Sebab penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian

<sup>58</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 2000), 81.

<sup>59</sup> LKP2M, *Research Book For LKP2M* (Malang: LKP2M UIN, 2005), 50.

lapangan, sehingga proses yang dilakukan adalah menganalisis data-data yang telah diklasifikasikan dengan hasil wawancara dan observasi dengan sumber data dari buku-buku, dalil-dalil, kaidah-kaidah, jurnal, serta konsep pendekatan yang sesuai. Agar diperoleh hasil yang lebih sempurna dan efisien.

#### 5. Kesimpulan

Setelah beberapa tahapan telah dilakukan, maka yang terakhir peneliti melakukan penyimpulan data yang telah dianalisa. Pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan hal-hal yang berhubungan dengan keluarga sakinah bagi pasangan beda organisasi keagamaan pada pasangan NU dan LDII.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Setting Penelitian dan Profil Informan

##### 1. Letak Geografis

Desa Ngambeg adalah desa yang terletak di Kabupaten Lamongan, tepatnya di Kecamatan Pucuk yang bersebelahan dengan Desa Padenganploso. Desa yang memiliki dua dusun<sup>60</sup> ini memiliki ciri yang spesifik yakni adanya masyarakat yang harmonis dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.

Berdasarkan informasi dari warga setempat, Desa Ngambeg ini sudah ada semenjak sebelum adanya penjajahan Belanda. Yaitu kira-kira pada zaman kerajaan Mataram Islam. Kala itu istilah yang digunakan bagi orang yang memimpin desa bukanlah Kepala Desa, akan tetapi Patinggi/Petinggi. Dan juga

---

<sup>60</sup> Dusun Bakung dan Dusun Bentol.

setiap satu tahun sekali diselenggarakan acara bersih desa. Guna dimaksudkan agar desa menjadi aman, damai, tenteram dan terhindar dari bala'. Biasanya acara tersebut dimulai dengan membaca al-Qur'an (khataman 30 juz) di pagi hari, kemudian sore harinya dilanjut doa bersama. Doa ditujukan untuk leluhur yang telah wafat dan mendoakan seluruh warga yang masih ada agar tetap rukun serta desa tetap aman.

Secara Geografis luas Desa Ngambeg adalah 229, 55 Ha yang terdiri dari tanah-tanah sebagai berikut<sup>61</sup>:

- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| a. Tanah sawah                | : 168,25 Ha  |
| b. Tanah tegal                | : 11,072 Ha  |
| c. Tanah pekarangan/pemukiman | : 39,985 Ha  |
| d. Tanah pengairan            | : 138,025 Ha |
| e. Tanah tadah hujan          | : 6,928 Ha   |

Batas-batas Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| a. Sebelah Utara   | : Desa Bugoharjo     |
| b. Sebelah Timur   | : Desa Padenganploso |
| c. Sebelah Selatan | : Desa babatkumpul   |
| d. Sebelah Barat   | : Desa Cungkup       |

(Sumber Data: Profil Desa Ngambeg Pucuk Lamongan)

---

<sup>61</sup> Topografi Desa Ngambeg.

## 2. Keadaan Penduduk

Desa Ngambeg terdiri dari 2.101 penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dengan prosentase 48,20% dan 2.258 penduduk yang berjenis kelamin perempuan dengan prosentase 51,80%, sehingga jumlah keseluruhan penduduknya adalah 4.359 penduduk.<sup>62</sup>

**Tabel 2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	Laki-laki	2.101
2.	Perempuan	2258
	Jumlah	4.359

Tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Desa Ngambeg adalah tamatan Sekolah Dasar dan sekitar 810 penduduk Desa Ngambeg yang tidak menamatkan Sekolah Dasar. Di samping itu penduduk Desa Ngambeg juga ada yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMP, SMA hingga bangku perkuliahan.

**Tabel 3**  
**Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Tidak Sekolah	11
2.	Tidak tamat SD	810
3.	SD/MI	1.709
4.	SMP/MTs	756

<sup>62</sup> Demografi Desa Ngambeg.



5.	SMA/MA	521
6.	Kuliah (S1-S3)	36
Jumlah		3.843

(Sumber Data: RPJMDES Desa Ngambeg)

Luas cakupan wilayah Desa Ngambeg yang salah satunya terdiri dari area persawahan membuat sebagian besar dari penduduk setempat mendominasi pekerjaan di sektor pertanian/perikanan. Sebagian besar penduduk setempat bergantung pada sektor pertanian/perikanan tidak lain karena sumber daya alam (SDA) yang ada sangat mendukung dan cukup menjanjikan. Kemudian hasil dari pertanian itu sendiri adalah berupa padi, yang mana proses panennya dilakukan sekali dalam setahun. Akan tetapi kadang juga bisa melakukan dua kali panen dalam setahun jika intensitas air yang ada mencukupi.

Selain petani, penduduk Desa Ngambeg juga ada yang menjadi anggota TNI, POLRI, PNS dan pegawai swasta. Ada juga petani tetapi tidak memiliki lahan persawahan dan mengerjakan lahan milik orang lain, biasanya disebut dengan buruh tani. Serta ada juga yang berprofesi sebagai pedagang. Adapun mengenai jumlah dipaparkan seperti pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Jumlah (orang)
1.	Petani	2.893
2.	Pedagang	162
3.	Pegawai Swasta	77

4.	PNS	8
5.	TNI/POLRI	3
6.	Buruh Tani	81
7.	Pensiunan	6
Jumlah		3.230

(Sumber Data: RPJMDES Desa Ngambeg)

### 3. Keadaan Keagamaan

Seluruh penduduk Desa Ngambeg menganut agama Islam, akan tetapi tiap-tiap penduduk memiliki organisasi keagamaan yang berbeda. Organisasi keagamaan tersebut adalah Nahdlatul Ulama (NU), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Muhammadiyah. Penduduk setempat pun taat dalam beragama menurut kepercayaannya masing-masing dan saling memahami antar organisasi keagamaan.

- a. Organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama : 2833 Jiwa
- b. Organisasi keagamaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia : 1.308 Jiwa
- c. Organisasi keagamaan Muhammadiyah : 218 Jiwa

(Sumber Data: RPJMDES Desa Ngambeg)

### 4. Profil Informan

Berdasarkan data dari pasangan suami isteri beda organisasi keagamaan (Studi pada pasangan NU dan LDII di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan) yang dilakukan peneliti terdapat sebanyak 4 keluarga yang melakukan pernikahan beda organisasi keagamaan. Ketika peneliti melakukan wawancara, peneliti juga memperhatikan kesibukan dari informan.

Sehingga informan tidak akan merasa terganggu. Berikut ini adalah rincian tentang riwayat hidup dari empat pasang informan yang memiliki rumah tangga yang tidak biasa dan tidak semua orang berani melakukannya.

**Tabel 5**  
**Identitas Pasangan Beda Organisasi Keagamaan**

No	Nama	Umur	Umur Pernikahan	Anak	Pendidikan	Organisasi Keagamaan
1.	Semina BA	71 th 79 th	59	3	SD SD	NU LDII
2.	NK SK	25 th 28 th	2	1	SMA SMP	LDII NU
3.	AS AW	54 th 60 th	39	2	SMP SMA	LDII NU
4.	NR KS	49 thn 54 thn	31	4	SMA SMP	NU LDII

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Makna Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Beda Organisasi Keagamaan

Pasangan beda organisasi keagamaan bagi pasangan NU dan LDII di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, memberikan pendapat yang berbeda-beda terkait keluarga sakinah. Mereka menerapkan prinsip-prinsip hidup dalam kondisi dalam memaknai keluarga sakinah menjadi, yaitu:

#### a. Kemandirian

Kemandirian adalah salah satu pendapat yang dikemukakan oleh seseorang yang melakukan pernikahan beda organisasi keagamaan mengenai makna keluarga sakinah. Hal tersebut disampaikan oleh NK. Menurut NK yang

merupakan pasangan beda organisasi keagamaan termuda yang telah peneliti wawancarai, mengatakan:

*“Biasanya kebanyakan rumah tangga itu gak bertahan lama karena itu, suami isteri mudah ceritain masalahnya ke orang lain. gak diselesaikan berdua dulu. Keluarga sakinah itu yang bisa mandiri, tanpa adanya campur tangan orang lain. Rumah tangga itu butuh kasih sayang dan pengertian.”<sup>63</sup>*

Mayoritas penyebab keluarga yang tidak dapat bertahan lama adalah adanya pihak lain yang turut mengurus kehidupan rumah tangga, misalnya orang tua, kerabat, teman ataupun tetangga. Sedang keluarga sakinah menurut NK adalah keluarga yang mandiri, yaitu keluarga yang tidak gemar cerita kepada orang lain mengenai rumah tangganya.

#### b. Kebersamaan

Berbeda dengan pendapat NK diatas, beberapa orang memberikan pandangan yang lain mengenai makna keluarga sakinah bagi pasangan beda organisasi keagamaan seperti mereka. Mereka menyatakan bahwa keluarga sakinah yaitu keluarga yang di dalamnya terdapat sebuah rasa kebersamaan. Dengan adanya rasa kebersamaan dalam rumah tangga, segala yang rumit akan mudah terselesaikan dan sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin jika dilalui bersama-sama.

Rasa kebersamaan juga bisa menumbuhkan kekompakan dalam rumah tangga. Apalagi jika sebuah keluarga dibentuk dari pribadi-pribadi yang memiliki latar belakang pemahaman mengenai keagamaan berbeda. Jangan sampai yang seharusnya sebuah keluarga menjadi tempat melepas lara dan

<sup>63</sup> NK, *Wawancara* (Lamongan, 29 Oktober 2019).

penghilang lelah menjadi tempat yang asing, karena perbedaan pemahaman/organisasi keagamaan. Dengan begitu, ketenangan dalam rumah tangga akan hadir dengan sendirinya. Disamping adanya rasa kebersamaan, pasangan juga jangan sampai bersikap egois. Adapun penjelasan lebih lengkapnya antara lain:

SK, mengatakan:

*“Keluarga yang selalu bisa sama-sama. Entah itu suka, duka, ada masalah diselesain sama-sama. Nah dari situ nanti ketemu yang namanya ketenangan dalam keluarga, bukan yang egois ingin menang sendiri. Dan tidak mendengarkan apa yang disampaikan pasangannya.”<sup>64</sup>*

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh pasangan NR dan KS, makna keluarga sakinah berada pada sikap kebersamaan. Seperti menurut NR mengatakan:

*“Sakinah dalam keluarga adalah ketenangan. Tenang bukan berarti tidak ada masalah tapi menghadapi masalah bersama sambil belajar karakter diri masing-masing. Semakin mengerti pasangan, menyelesaikan masalah juga akan semakin mudah. Jadi rumah tangga akan adem ayem.”<sup>65</sup>*

Hal tersebut diperkuat dengan pendapat KS, ia menyatakan:

*“Keluarga sakinah iku yo iso bareng-bareng ngelakukan kehidupan rumah tangga, ngerteni tugase dewe-dewe. Nek gaiso ngerjakne tugase dewe-dewe yo podo-podo ngerewangi. Mesio ga podo (organisasi keagamaan), tapi ojok sampek padune ngeluwehi liyane. Gak onok panganan yo di rembuk bareng-bareng, gak onok duwek yo delek utangan ngunu wae.”<sup>66</sup>*

Diterjemahkan peneliti:

*“Keluarga sakinah itu bisa bareng-bareng melakukan kehidupan rumah tangga, mengerti tugas suami-isteri masing-masing. Jika tidak*

<sup>64</sup> SK, Wawancara (Lamongan, 29 Oktober 2019).

<sup>65</sup> NR, Wawancara (Lamongan, 31 Oktober 2019).

<sup>66</sup> KS, Wawancara (Lamongan, 31 Oktober 2019).

*bisa mengerjakan tugasnya masing-masing ya saling membantu. Meski tidak sama (organisasi keagamaan), tapi jangan sampai bertengkar melebihi pasangan yang organisasi keagamaannya sama. Tidak ada makanan ya dimusyawarahkan bersama, tidak ada uang ya cari hutangan gitu saja.”*

Adanya kebersamaan menurut pihak-pihak ini bertujuan untuk menciptakan sikap pengertian terhadap karakter pasangan ataupun tugas masing-masing, menyelesaikan masalah juga semakin efisien dan saling membantu ketika pasangan mendapat kesulitan.

### c. Bahagia

Informan yang lain juga memberikan pendapat yang berbeda. Pendapat ini memaparkan mengenai keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang bisa merasakan bahagia. Dalam hidup seseorang, keluarga adalah yang menjadi prioritas dan hal yang utama. Lebih lagi, jika dikaitkan dengan daerah atau wilayah seseorang tinggal, seperti di Negara Indonesia yang amat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan adat ketimuran, menjadikan keluarga berada dalam tingkatan teratas dari segala-galanya.

AS, mengatakan:

*“Keluarga sakinah itu yang bisa bahagia bareng, bukan cuman sama suami tapi sama keluarga besarku dan keluarga besar suamiku. Sebab dulu pas saya dan bapak mau nikah, yang wetan (keluarga dari bapak) gak setuju. Saudara-saudaranya banyak yang gak suka. Tapi gimana lagi dek, ya namanya suka. Akhirnya ya di setujui. Setelah setuju ya terus nikah. Sekarang ya sudah baik-baik semua.”<sup>67</sup>*

Dengan adanya peristiwa penolakan keluarga terhadap rencana pernikahan yang akan dilakukan AS dan suami dulu. Kebahagiaan menjadi makna keluarga sakinah baginya, bahagia yang diinginkannya bukan bersama

<sup>67</sup> AS, Wawancara (Lamongan, 29 Oktober 2019).

suaminya saja. Namun bahagia yang diharapkannya adalah bahagia bersama seluruh keluarga besarnya dan suaminya

d. Rukun dan sadar

Kali ini, pasangan yang lain sama dalam mengemukakan pendapatnya mengenai keluarga sakinah. Pendapat mereka tentang makna keluarga sakinah adalah rukun dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri. Hidup rukun dalam kehidupan berumah tangga akan memberikan manfaat yang besar dan luas. Manusia sendiri merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, baik itu bantuan yang berasal dari masyarakat sekitarnya maupun keluarga.

Rukun dalam keluarga merupakan suatu bentuk rukun yang terkecil, akan tetapi merupakan suatu hal yang penting. Sebab rukun dalam keluarga akan menjadi pondasi dalam membentuk kerukunan-kerukunan di luar yang sekiranya lebih besar. Serta rukun ini bisa diperoleh dari sikap kesadaran masing-masing pasangan. Adapun pendapat BA, yaitu:

*“Menurutku, yo keluarga seng rukun. Ngerti keadaane awake. Mesio onok masalah gede utowo cilek yo diseleseake secara kekeluargaan. Gak malah di selesekno sepihak. Terus tukaran gak mari-mari. Bojo lanang karo bojo wedok kudu podo ngertine kewajibane.”<sup>68</sup>*

Diterjemahkan:

*“Menurut saya, keluarga sakinah itu keluarga yang rukun. Mengerti keadaan diri. Meski ada masalah besar atau kecil ya diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak malah diselesaikan secara sepihak, lantas bertengkar terus tidak selesai-selesai. Suami karo isteri harus sama-sama mengerti kewajibannya.”*

Senada dengan pendapat suaminya, SE mengatakan:

<sup>68</sup> BA, *Wawancara* (Lamongan, 01 Nopember 2019).

*“Keluarga sakinah yoiku terang-terangan gak onok seng ditutup-tutupi, sadar kewajibane dewe-dewe. Kewajibane suami koyo iku yo dilakoni koyo iku, nek kewajibane isteri koyo iki yo dilakoni koyo iki. Meski ibadahe karo ngajine gak podo panggone, yo kudu podo-podo sadar trus lapo-lapo yo rukun.”<sup>69</sup>*

Terjemahan peneliti:

*“Keluarga sakinah yaitu keterbukaan tidak ada yang ditutup-tutupi, sadar kewajiban masing-masing. Kewajibane suami seperti itu ya dilakukan seperti itu, kalau kewajiabn isteri seperti ini ya berarti seperti ini. Meski ibadahnya dan ngajinya tidak sama tempatnya, ya harus sama-sama sadar lantas mau ngapa-ngapain ya rukun.”*

Dengan hidup rukun dan saling sadar membawa mereka saling mengerti keadaan masing-masing. Seperti ketika ada problem dalam rumah tangga, bukan penyelesaian secara sepihak yang digunakan. Namun perlu adanya penyelesaian secara kekeluargaan. Sehingga hal tersebut meminimalisir terjadinya pertengkaran dalam keluarga.

e. Menerapkan ajaran agama

Berbeda lagi pendapat yang dikemukakan beberapa orang yang melakukan pernikahan beda organisasi keagamaan. Kali ini dikemukakan oleh AW, ia mengemukakan bahwasanya keluarga sakinah adalah keluarga yang menerapkan ajaran agama dalam rumah tangganya. Sehingga perbedaan, kesalahpahaman atau gejolak akan mudah teratasi.

Makna kehidupan manusia yang diberikan ajaran-ajaran keagamaan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Sedang keluarga ialah sebuah asal mula kehidupan manusia sebelum terjun dalam kehidupan yang lebih luas lagi di dunia. Sehingga, nilai-nilai/ajaran keagamaan yang

<sup>69</sup> SE, *Wawancara* (Lamongan, 01 Nopember 2019).



ditanamkan dalam keluarga mempunyai nilai yang sangat berharga bagi perjalanan kehidupan yang akan datang.

AW, menuturkan:

*“Keluarga sakinah ya dimana dalam suatu keluarga itu tercipta ketentraman dan kedamaian. Keluarga sakinah bukan yang se-iya dan se-kata, tapi apabila ada perbedaan, kesalahpahaman, ataupun gejala dapat diatasi dengan baik, sesuai ajaran agama. Disana nanti muncul rasa saling menghargai dan tau diri maksudnya menempatkan diri sebagaimana porsinya, yaitu sebagai suami atau isteri. Suami sebagai imam dan isteri sebagai makmum.”<sup>70</sup>*

Dari pendapat diatas, beliau menyampaikan dalam menciptakan keluarga sakinah diperlukan adanya ajaran yang sesuai dengan agama. Dalam ajaran agama akan didapat rasa saling menghargai dan tau diri untuk memposisikan diri. Pasangan yang baik yaitu pasangan yang mampu memahami berbagai perbedaan masing-masing.

Dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pasangan beda organisasi keagamaan pada pasangan NU dan LDII Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan mengenai makna keluarga sakinah terdapat pendapat yang sama dan berbeda. Pendapat tersebut terdapat 5 macam:

#### 1) Kemandirian

Mandiri memiliki pengertian telah lepas dari orang tua dengan memiliki kehidupan sendiri yang ditopang dari penghasilan yang dimilikinya. Mandiri juga memiliki pengertian ia telah mampu mengelola kehidupan keluarganya sendiri tanpa turut campur orang lain. Dengan demikian, pengertian mandiri

<sup>70</sup> AW, Wawancara (Lamongan, 29 Oktober 2019).

diartikan juga sebagai telah hidup terpisah dari orang tuanya. Dengan kata lain, ia telah berkeluarga sehingga secara ekonomi, psikologi, dan sosial tidak lagi menjadi beban orang lain.<sup>71</sup>

Seseorang dikatakan telah mampu, jika ia telah mampu mengatasi segala masalah yang ada dalam hidupnya tanpa perlu melibatkan banyak pihak. Pribadi yang mandiri akan membentuk pribadi yang tangguh sehingga mereka mampu menjalani hidup tanpa adanya tekanan pihak lain. Dengan tidak adanya tekanan dari pihak lain, sebuah pasangan pun juga akan lebih banyak belajar mandiri mengenai cara menciptakan keluarga yang sakinah dengan leluasa.

## 2) Kebersamaan

Dalam keadaan bersama, rasa kebersamaan belum tentu ada. Akan tetapi, rasa kebersamaan dapat muncul jika diawali dari keadaan bersama. Rasa kebersamaan tersebut akan muncul ketika menghadapi situasi ataupun kondisi yang sama, dan menanggung beban yang sama.

Suami isteri yang baik adalah jika menghadapi problem rumah tangga mampu mengatasinya secara bersama melalui diskusi, musyawarah, membuat alternative solusi, menentukan solusi yang terbaik secara dialogis<sup>72</sup>. Dengan kebersamaan juga akan menjadikan apa yang sedang dilalui terasa ringan dan tidak akan menjadi beban yang dipikul sendirian. Serta dapat menciptakan ketenangan dalam keluarga.

---

<sup>71</sup> Atik Triratnawati, "Konsep Dadi Wong Menurut Pandangan Wanita Jawa", *Humaniora*, Vol. 17, No. 3, (Oktober 2005), 303.

<sup>72</sup> Mufidah, Ch., *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN- Maliki Press, 2013), 169.

### 3) Bahagia

Setiap orang pasti ingin merasakan bahagia, dan kebahagiaan pasti akan dicari. Sebab menurut al-Farabi (870M-950M), kebahagiaan merupakan suatu yang dirindui oleh setiap orang kerana ia merupakan kebaikan paling besar di antara segala kebaikan yang ada.<sup>73</sup> Dengan rasa bahagia yang dirasakan seseorang, akan memberikan rasa yang sama kepada orang yang mengetahuinya.

Kebahagiaan keluarga memang selalu berkolerasi dengan kebahagiaan yang diberikan dari lingkungan sekitar. Akan tetapi, agar memperoleh kebahagiaan tersebut, dibutuhkan usaha yang tidak mudah. Seperti halnya dalam keluarga atau rumah tangga seyogyanya suami dan isteri melakukan tanggungjawabnya masing-masing dengan niat agar memperoleh kebahagiaan.

### 4) Rukun dan sadar

Suami dan isteri dalam rumah tangga sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Dalam konsep tradisional, seorang isteri biasanya memasak didapur, mengurus anak, dan membersihkan rumah sedangkan tugas suami mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan keluarganya. Namun dewasa ini, konsep tersebut pudar seiring berkembangnya zaman. Suami isteri tidak lagi mengikuti konsep tersebut, tapi menyadari bahwa realita perubahan tugas yang berkembang telah berbeda. Diriwayatkan oleh Bukhari dari al-Aswad berkata:

---

<sup>73</sup> Abi Nasr Muhammad Ibn Muhammad Ibn Tarkhan Ibn 'Uzlaq alFarabi, *Tanbih 'ala Sabil al-Sa'adah*, dikutip dari Nur Zahidah Hj Jaapar dan Raihanah Hj Azahari, "Model Keluarga Bahagia Menurut Islam", *Jurnal Fiqh*, No. 8 (2011), 26.

ما كان النبي ﷺ يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة اهله تعني رحمة اهله فإذا عملا الصلاة

خرج إلي الصلاة<sup>74</sup>

*Saya bertanya kepada Aisyah r.a., “Apa yang dilakukan Nabi SAW di rumahnya?”, Aisyah menjawab, “Beliau berada dalam tugas keluarganya (istrinya) yakni membantu pekerjaan istrinya, sampai ketika tiba waktu shalat beliau keluar untuk shalat”. (HR. Bukhari)*

#### 5) Menerapkan ajaran agama

Untuk menciptakan suasana yang tenang, tentram dan nyaman dalam rumah, upaya pertama yang perlu diusahakan adalah menumbuhkan suasana keagamaan dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Di antaranya di rumah itu hendaknya ada tempat khusus untuk shalat, walaupun hanya kecil. Ini penting agar seluruh anggota keluarga itu selalu ingat akan shalat terutama bagi pendidikan anak-anak.<sup>75</sup>

Ajaran atau pendidikan keagamaan merupakan pondasi dalam keluarga atau rumah tangga. Sebab pendidikan agama dalam keluarga sangat diperlukan untuk mengetahui batasan-batasan baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama diharapkan akan mendorong setiap manusia untuk mengerjakan sesuatu dengan suara hatinya.<sup>76</sup> Dengan demikian rasa saling menghargai dan tau diri untuk memposisikan diri dalam keluarga atau rumah tangga akan muncul sengan sendirinya.

Berdasarkan beberapa pemaparan pendapat pasangan beda organisasi keagamaan mengenai makna keluarga sakinah diatas, maka peneliti

<sup>74</sup> Muhammad bin Ismail abu Abdillah Al-Bukhari al-Ja’fariy, *Shahih Bukhari*, Juz 1, (Beirut: Dar ibn Katsir), 239.

<sup>75</sup> Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Keluarga*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka), 5.

<sup>76</sup> H. Moh. Solikodin Djaelani, “Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga dan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah WIDYA*, Vol. 1, No. 2 (Juli-Agustus 2013), 103.

menyimpulkan bahwa makna keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang mandiri, menjunjung nilai-nilai kebersamaan, bahagia, rukun dan sadar serta menerapkan ajaran keagamaan.

Dalam membina rumah tangga, setiap pasangan pasti mengharapkan memiliki keluarga yang tentram dan bahagia. Untuk menumbuhkan suasana yang tenang, tentram dan nyaman dalam keluarga, memaknai keluarga sakinah dengan menerapkan ajaran agama merupakan langkah yang tepat. Seperti melaksanakan kegiatan shalat berjamaah dengan seluruh anggota keluarga. Agar seluruh anggota keluarga selalu ingat akan pentingnya shalat, terutama bisa dijadikan sebagai edukasi bagi anak-anak.

Semua orang pasti mengharapkan memiliki keluarga yang tentram dan bahagia. Tetapi pada realitanya tidak semua orang faham tentang hal tersebut. Tiap pasangan mempunyai cara masing-masing dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Seperti pasangan AS dan AW, mereka pasangan yang mengerti bagaimana pentingnya menciptakan rasa kebersamaan dengan cara melakukan kegiatan keagamaan bersama. Meskipun itu hanya shalat berjamaah. Dan mereka harus menyamakan paham dahulu sebelum melakukan kegiatan keagamaan bersama-sama tersebut.

Dalam berumah tangga sangat dibutuhkan pengetahuan tentang agama. pengetahuan tentang agama merupakan indikator dari adanya sebuah keluarga sakinah. Sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3

menyatakan bahwa Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.<sup>77</sup> Dengan adanya definisi tersebut, setidaknya suami atau istri salah satunya ada yang faham tentang agama, lebih-lebih jika keduanya faham tentang agama. Guna terpenuhinya hajat yang bersifat spiritual, sehingga terciptalah sebuah keluarga sakinah.

Demikian puladalam perkawinan, pasti ada saja problematikan yang akan dijumpai dalam kehidupan berumah tangga, pengaruh dan dampak yang datang dari pasangan akan mulai bermunculan seiring berjalannya waktu. Dalam hal pernikahan beda organisasi keagamaan juga membawa dampak dan akibat tertentu, seperti yang dialami empat informan yang melakukannya yaitu 1) SE dan BA, 2) NK dan SK, 3) AS dan AW, 4) NR dan KS, di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan dalam melakukan kegiatan keagamaan.

Pernikahan tersebut membawa beberapa akibat berbeda-beda kepada masing-masing pasangan. Pada pasangan SE dan BA, SE mengatakan:

*“Kegiatan keagamaan yo dewe-dewe nak, sing sitok rene (masjid LEMKARI), ndang aku nang masjid lor (masjid NU) iku. Nang engko ora podo nang engko kepiye, ora podo ndang panggone podo lak yo piye. Tapi ya ganok opo-opo, wes biasa. Aku yo ga kepiye-piye si mbah ngunu, sadar podo sadare. Kunu yo sadar aku yo sadar.*

<sup>77</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

*Pancene yo wes dadi kekarepane dewe-dewe ga iyo ta. Cara membangun rumah tangga supaya tetap harmonis, yo yowis iku nak. Lapo-lapo yo rukun, saling pengertian. Yo mek ngajine ae seng bedo, sitok runu (masjid LEMKARI) sitok.e yo runu (masjid NU). embango ngunu sembayange ga yo seje ta nduk, pancen wes dadi kekarepane dewe-dewe yo ywes. Tapi yo ralapo-lapo nak. Tapi ono siji perkoro seng gak patek tak senengi teko bojoku nduk. Iki pas onok keluargaku seng ninggal, aku gaiso nyelameti koyo telung dinane, pitung dinane dst. Mergo mbah BA gak gelem acarae ono nang omah. Dadi yo biasae aku nyelametine nang omahe anaku seng sak deso karo aku. Yo wes iku tok nduk, sekabehe gak lapo-lapo.”<sup>78</sup>*

Terjemahkan:

*“Kegiatan keagamaan antara saya dan suami saya ya sendiri-sendiri nak, yang satu kesini (sambil menunjukkan masjid yang ada di dekat rumahnya, yaitu masjid LEMKARI). Dan saya ke masjid lor (masjid NU). Kalau tidak sama nanti malah jadi gimana, tidak sama terus nanti tempatnya sama ya bagaimana?. Tapi ya tidak kenapa-kenapa, sudah biasa. Saya juga tidak gimana-gimana sama suami saya yang seperti itu, sama-sama sadar saja. Suami saya sadar, aku juga sadar. Memang sudah menjadi keinginannya masing-masing, bukan begitu kah. Ya sudah seperti ini nak. Mau ngapa-ngapain ya rukun, saling pengertian. Ya cuman ngajinya saja yang beda, yang satu ke masjid LEMKARI dan yang satunya ke masjid NU. Misalkan gitu sholat juga tidak sama ta nduk? Memang sudah menjadi keinginannya masing-masing ya sudah. Tapi tidak kenapa-kenapa nak. Tapi ada satu hal yang saya kurang senang dengan suami saya nduk. Ketika ada keluarga saya yang meninggal, saya tidak bisa nyelameti seperti 3 harinya, 7 harinya dst. Karena mbah BA tidak mau acara tersebut dilakukan di rumah. Jadi saya biasanya melakukannya di rumah anak saya yang sedesa. Ya cuman itu saja nduk, yang lainnya tidak ada apa-apa.”*

Ia mengalami ketidaknyamanan untuk menyelenggarakan kegiatan keagamaan *selametan* (mendoakan) leluhur atau keluarga yang sedang meninggal. Sehingga ia harus numpang menyelenggarakan di rumah anaknya, dan untuk untuk kegiatan yang lainnya tidak ada masalah apa-apa, karena memang pengerjaannya dilakukan secara sendiri-sendiri. Serta telah menjadi komitmen mereka berdua.

<sup>78</sup> SE, *Wawancara* (lamongan, 21 Agustus 2019)

Sama halnya dengan SE, istrinya. BA menuturkan bahwa:

*“Masalah kegiatan keagamaan yo gak tau bareng. Wong yo aku LDII, lah mbah SE NU. Aku sholat yo nang masjid LDII kene, trus mba seninah nang masjid NU kono. Trus ngaji yo ngunu, ngajiku yo nang masjid LDII. Biasae mari maghrib. Mba SE yo nek ono manaqibah utowo khataman nang masjid kono (masjid NU), iku yowes tak izini. Aku iki gak popo nak ibadahe gak bareng karo bojoku. Wong pilihane dewe-dewe.”<sup>79</sup>*

Diterjemahkan:

*“Masalah kegiatan keagamaan ya tidak pernah sama-sama. Memang aku organisasi keagamaan LDII, lah mbah SE organisasi keagamaan NU. Aku sholatnya di masjid LDII disini, trus mbah SE ke masjid NU disana. Kemudian ngajinya ya gtu, ngajiku ya di masjid LDII, biasanya sehabis maghrib. Mbah SE ya kalau ada manaqiban atau khataman ke masjid sana (masjid NU), itupun sudah mendapat izin dariku. Aku ini tidak apa-apa nak, ibadahe tidak bisa bersama dengan istriku. Memang sudah menjadi pilihannya masing-masing.”*

Perbedaan faham menjadi sumber ketidaknyamanan, setiap menjalankan kegiatan keagamaan *selamatan* harus dilaksanakan di rumah anaknya yang memang sudah pisah karena sudah berumah tangga, dan bukan di rumah yang ditinggali SE dan BA. Mencoba bersikap baik-baik saja merupakan sikap yang saat ini bisa SE lakukan, agar rumah tangganya selalu baik-baik saja. Walaupun harus menahan rasa tidak nyaman.

Dalam rumah tangga NK dan SK belum merasakan rumah tangga yang gimana-gimana, meskipun tidak pernah melakukan kegiatan keagamaan bersama dan menolak ajakan suami. Mungkin juga karena faktor usia yang masih muda. Jadi antara NK dan suami belum mampu mengkomunikasikannya dengan baik. NK mengatakan:

*“Kegiatan keagamaan sehari-hari yang dilakukan secara bersama, tidak ada. Saya sama mas tidak pernah melakukan kegiatan keagamaan yang bisa*

<sup>79</sup> BA, Wawancara (Lamongan, 22 Agustus 2019)



*dilakukan bersama-sama. Jadi mas itu ke masjid NU dan saya ke masjid LDII. Tidak pernah melakukan jamaah bareng, ya sendiri-sendiri kalau ibadah keagamaan. Biasanya mas kalau sholat jumat ya pulang ke rumah orang tuanya, terus sholat di masjid NU disana. Terus saya kalau sholat ya sholat di rumah, kadang ya di masjid LDII.*<sup>80</sup>

SK, berpendapat:

*Kalau masalah ibadah, selama ini belum pernah sama-sama mbak. Saya kalau sholat ya sendiri, istri saya juga. Kalau ada selamatan di rumah orang tua saya, saya ya kesana. Tapi istri saya biasanya tidak pernah mau ikut kalau saya ajak. Tapi kalau tidak ada acara selamatan ya mau.*<sup>81</sup>

Penolakan ajakan untuk mengikuti acara *selamatan* kerap kali dikatakan NK ketika suami memberikan ajakan untuk ikut. Hal tersebut sudah dianggap lumrah oleh SK, karena kerapnya mendapat penolakan istrinya. Ia menyadari bahwa hal tersebut pasti akan terjadi di kemudian hari. Sebab ia telah melakukan ijab qabul dengan pasangan yang berbeda faham dengan dirinya.

Selanjutnya dampak yang diterima AS dan AW malah berbeda dengan dua pasangan diatas. Ia agak sering melakukan kegiatan keagamaan dengan suaminya. Meskipun ketika akan melakukan kegiatan tersebut harus debat-debat terlebih dahulu dengan suaminya. Namun setelahnya ia merasakan ketenangan dan ketentraman batin yang luar biasa. Ia juga berkata akan mengusahakan untuk bisa melakukan kegiatan keagamaan bersama suaminya. Sebab apa yang ia lakukan bisa menumbuhkan kebersamaan dalam keluarganya. AS mengatakan:

*“Selama berumah tangga saya dan ayah agak sering melakukan kegiatan keagamaan bersama-sama, seperti sholat jamaah. Kalau saya selesai melakukan jamaah dengan suami saya, hati saya terasa tenang dan tentram gitu dek. Meskipun tidak setiap waktu bisa*

<sup>80</sup> NK, *Wawancara* (Lamongan, 21 Agustus 2019)

<sup>81</sup> SK, *Wawancara* (Lamongan, 21 Agustus 2019)

*jamaah, tapi saya mengusahakan untuk melakukannya dengan suami saya.*<sup>82</sup>

Pendapat AW,

*“Dalam melakukan kegiatan keagamaan bersama-sama, yang sering kita lakukan ya Sholat berjamaah. Kalo ngaji dan kegiatan yang lainnya ya mengikuti di organisasi keagamaan masing-masing. Soalnya kan sudah ada wadahnya. Nah kalau sholat kan urusan personal masing-masing, bisa dilakukan sendiri-sendiri. Jadi biasanya saya ngajak keluarga saya, agar rasa kebersamaan dalam keluarga saya ini ada dan makin harmonis.*<sup>83</sup>

Selama menjalani kehidupan rumah tangga, Mereka pernah melakukan kegiatan keagamaan yang dilakukan bersama-sama, walaupun mereka tahu bahwa organisasi keagamaan mereka tidak sama. Namun, mereka berusaha untuk saling memahami antara satu sama lain. Dan disitu terdapat arahan dari suaminya jika mereka melakukan jamaah itu tidak apa-apa. Malah mendapatkan pahala lebih serta ia merasakan ketenangan dan ketentraman hati. Bersikap saling mengerti memberikan kemudahan kepada suami istri dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan, bahkan tidak mudah salah tangkap dan salah reaksi dalam berinteraksi.<sup>84</sup>

Sedangkan keluarga dari keluarga NR dan KS. Ia menerima dampak yang membuat hatinya galau. Ia dan suami pernah melakukan kegiatan keagamaan bersama, tapi sangat jarang. Itupun karena paksaan dari anak-anak.

NR berkata:

*“Untuk kegiatan keagamaan ya sendiri-sendiri, bapak sholatnya ke langgar LDII. Sudah saya tak di rumah saja. Tapi pernah kalau diajak sholat jamaah, soalnya disuruh anak-anak. Tapi itupun gak sering, ya pernah aja.*

<sup>82</sup> AS, *Wawancara* (Lamongan, 21 Agustus 2019)

<sup>83</sup> AW, *Wawancara* (Lamongan, 21 Agustus 2019)

<sup>84</sup> Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 20

*Setelah melakukan kegiatan berjamaah sma-sama, saya merasa takut nanti malah yang saya lakukakn tidak sah. Suami sama anak-anak saya ini sering mengajak saya untuk pindah ke LDII, kadang saya bingung sendiri. Sebenarnya saya pengen bisa melakukan kegiatan keagamaan bersama-sama dengan suami dan anak-anak saya mbak, tapi saya tetap slalu bilang tidak mau. Karena memang saya tidak sreg ikut LDII. Trus juga saya biasanya mengingatkan, seperti kalau bapak mau ngaji, ya diingatkan segera berangkat ngaji. Ya itu suatu bentuk toleransi begitu.”<sup>85</sup>*

Begitu juga dengan penuturan KS, ia mengatakan

*“Trus kalau masalah kegiatan keagamaan saya dan istri saya sendiri-sendiri. Dulu saja pas anak-anak masih kecil kadang-kadang kalau sholat jamaah. Dan sekarang ketika Anak-anak sudah besar, mereka meminta agar kami bisa shalat jamaah sama-sama. Tapi terkadang saya ragu untuk mengiyakannya. Saya kan beda dengan istri saya. Nanti malah kenapa-kenapa.”<sup>86</sup>*

Ketika selesai melakukan kegiatan keagamaan bersama, ia kadang merasa apa mungkin yang ia lakukan sah atau tidak. Ketakutan dan keraguan kerap hadir dipikiran NR dan KS. Serta ajakan untuk pindah faham yang berasal dari KS dan anak-anaknya juga membuat ia bingung. Sebenarnya ingin sekali ia bisa melakukan kegiatan keagamaan bersama semua anggota keluarga. Tapi ia sudah menemukan kemantapan hati di organisasi keagamaan NU yang belum tentu ia dapatkan di LDII.

Berdasarkan penuturan pada 4 pasang suami istri beda organisasi keagamaan yang melakukan kegiatan keagamaan secara bersama dapat dikategorikan menjadi 3 tipe, yaitu 1) sering melakukan, yaitu pada pasangan AS dan AW; 2) jarang melakukan, pada pasangan NR dan KS; 3) tidak pernah melakukan, yakni pada pasangan SE dan BA, serta NK dan SK.

Jadi dampak atau akibat yang timbul ketika para narasumber melakukan kegiatan keagamaan baik itu yang dilakukan secara individu

<sup>85</sup> NR, *Wawancara* (Lamongan, 30 Agustus 2019)

<sup>86</sup> KS, *Wawancara* (Lamongan, 30 Agustus 2019)

maupun bersama-sama yakni adanya rasa tidak enak terhadap pasangan karena tidak diperbolehkan melakukan kegiatan keagamaan, merasa bingung, merasa takut dan ragu, dan ada salah satunya ada juga yang menemukan rasa ketenangan dan ketentraman hati ketika bisa melakukan kegiatan keagamaan bersama pasangan. Dampak tersebut bisa saja timbul karena kurangnya pengetahuan, komunikasi yang baik sebelum melakukan kegiatan keagamaan. Sehingga muncullah perasaan-perasaan tersebut.

Adapun prinsip yang dijadikan pasangan yang tidak bisa melakukan kegiatan keagamaan bersama-sama adalah karena perbedaan paham. Mereka berpendapat bahwa hal tersebut tidak bisa dicampur adukkan menjadi satu dan tidak akan sah apa yang dilakukan. Sehingga mereka memilih melakukan kegiatan keagamaan secara individu. Sedangkan prinsip yang dijadikan bagi pasangan yang bisa melakukan kegiatan keagamaan yaitu karena adanya pemberian pemahaman untuk melakukan kegiatan keagamaan seperti sholat dari pasangan, sehingga merekapun bisa melakukan kegiatan dengan tenang tanpa adanya perasaan cemas jika kegiatan keagamaan yang dilakukannya tidak sah.

Kemudian mengenai argumen tentang orang selain jamaah LDII adalah najis, di Desa Ngambeg sendiri jamaah LDII bukanlah merupakan pengikut yang seperti demikian. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya, penceramahan yang diundang dalam pengajian rutin kelompok LDII bukan dari yang sesamanya saja, namun terkadang juga mengundang penceramah dari

kelompok NU, secara otomatis dalam keluarga pasangan beda organisasi keagamaan juga tidak ada argument mengenai jamaah selain LDII najis.

Dengan demikian, berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa dari ke-4 pasangan beda organisasi keagamaan tersebut hanya satu pasangan saja yang dapat dikategorikan keluarganya sakinah, yaitu pada pasangan AS dan AW. Sebab mereka telah menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan tersebut.

## **2. Upaya menciptakan keluarga sakinah bagi pasangan beda organisasi keagamaan**

Dalam membentuk keluarga sakinah sudah pasti memerlukan usaha dan berbagai upaya untuk mewujudkannya. Agar tercapai sebuah keluarga menjadi keluarga yang sakinah, para pasangan beda organisasi keagamaan di Desa Ngambeg melakukan upaya-upaya diantaranya yaitu:

### **a. Saling pengertian dan menyadari**

Menurut beberapa informan, upaya dalam menciptakan keluarga sakinah adalah saling pengertian dan saling menyadari. Upaya tersebut diperoleh dari hasil wawancara kepada NK, NR dan SE. Dengan saling mengerti, suami isteri akan tegar dalam menghadapi permasalahan keluarga akibat adanya sikap, tindakan, ucapan dan tingkah laku yang ditunjukkan oleh masing-masing di dalam keluarga sehari-harinya.<sup>87</sup> Adapun pendapat mereka antara lain:

---

<sup>87</sup> Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Keluarga*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka), 22.

Menurut NK:

*“Keluarga sakinah itu hubungan yang terikat, saling pengertian, kalau punya masalah diselesaikan berdua, jangan biarkan orang luar ikut campur terutama orang tua. Saling pengertian, harus menerima kekurangan masing-masing, dan lebih penting itu harus menjaga keutuhan rumah tangga.”<sup>88</sup>*

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh NR sebagaimana berikut::

*“Saling menyadari. Tidak menjelek-jelekan satu sama lain. Saling pengertian. Lah gimana lagi jodohnya memang tidak sama kok, dan gusti Allah sudah menakdirkan begitu.”<sup>89</sup>*

Dijelaskan pula oleh SE bahwa upaya menciptakan keluarga sakinah adalah rukun dan saling pengertian, meskipun tempat untuk melaksanakan shalat dan ngaji berbeda. Tapi itu sudah menjadi kehendak masing-masing, ia menjelaskan:

*“Yo yowis iku nak. Lapo-lapo yo rukun, saling pengertian. Yo mek ngajine ae seng bedo, sitok runu (masjid LDII) sitok.e yo runu (masjid NU). embango ngunu sembayange ga yo seje ta nduk, pancen wes dadi kekeparepane dewe-dewe yo ywes. Tapi yo ra lapo-lapo nak.”<sup>90</sup>*

Diterjemahkan peneliti:

*“Ya sudah seperti ini nak. Mau ngapa-ngapain ya rukun, saling pengertian. Ya cuman ngajinya saja yang beda, yang satu ke masjid LDII dan yang satunya ke masjid NU. Misalkan gitu sholat juga tidak sama ta nduk? Memang sudah menjadi keinginannya masing-masing ya sudah. Tapi tidak kenapa-kenapa nak.”*

Pendapat tiga informan diatas jika disimpulkan, maka diketahui bahwa upaya membentuk keluarga sakinah adalah saling pengertian, saling menyadari, rukun, tidak menjelek-jelekan pasangan, jika ada masalah

<sup>88</sup> NK, *Wawancara* (Lamongan, 29 Oktober 201).

<sup>89</sup> NR, *Wawancara* (Lamongan, 31 Oktober 2019).

<sup>90</sup> SE, *Wawancara* (Lamongan, 01 Nopember 2019).

diselesaikan berdua, menerima kekurangan pasangan dan menjaga keutuhan rumah tangga.

b. Saling memahami

Upaya selanjutnya yaitu saling memahami. Sebuah hubungan bisa dikatakan hubungan yang sehat adalah hubungan yang salah satunya dilandasi dengan kesetaraan atau saling memahami. Saling memahami satu sama lain, bukan hanya satu sisi saja yang dipahami. Tetapi segala sisi yang dimiliki pasangan, baik dari sisi baiknya ataupun buruknya. Serta menerima kekurangan dan kelebihan yang ada pada pasangan. Seperti yang dikatakan oleh dua informan ini.

AS, mengatakan:

*“Sama-sama saling memahami dan juga saling memaafkan, karena kita kegiatannya beda. Terkadang juga pernah debat-debat, saya juga ngeyel kalau debat. Pengen pendapatnya yang nomer satu. Tapi setelah itu ya biasa lagi. Alhamdulillah suamiku juga demikian ke aku dek... Ya mau gimana lagi, memang kita beda. Jadi kita punya komitmen agar saling memahami.”<sup>91</sup>*

Tidak jauh seperti apa yang dikatakan AS. Suami dari NR ini juga menuturkan bahwa upaya dalam membentuk keluarga sakinah yang nomor satu adalah saling memahami. KS, menuturkan:

*“Saling mahami pasangan seng nomer siji, aku yo berusaha mahamno bojoku nek aku iki ngene dek. Aku yo ga nuntut bojoku seng kepiye-kepiye. Cuman yo ngajak bojoku pindah nang LDII, tapi gak tau gelem dekne. Aku yo ga mekso. Mergo nak keluarga iki mek bojoku tok seng NU, anak-anakku yo LDII kabeh. Ceke ibadahe iso bareng ngunu. Tapi yo gak opo-opo. Pokok.e kuncine saling mahami.”<sup>92</sup>*

<sup>91</sup> AS, Wawancara (Lamongan, 29 Oktober 2019).

<sup>92</sup> KS, Wawancara (Lamongan, 31 Oktober 2019).

Diterjemahkan:

*“Saling memahami pasangan yang pertama, dan aku juga berusaha untuk membuat pasangan mengerti aku seperti ini. Aku tidak menuntut isteriku yang aneh-aneh. Cuman pernah ngajak isteriku pindah ke organisasi LDII, tapi dia tidak pernah mau. Aku juga tidak memaksa soalnya dalam keluarga ini, cuman isteriku saja yang NU, anak-anakku LDII semua. Biar ibadahnya bias sama-sama. Tapi ya tidak apa-apa. Pokok kuncinya adalah saling memahami.”*

Kadang kala sikap memahami dianggap tidak perlu adanya penyampaian argument apapun terlebih dahulu kepada pasangan, akan tetapi pasanganlah yang harus bisa memahami apa yang perlu dipahami. Biasanya sikap yang digunakan pasangan yang ingin dipahami tapi tidak mau menyampaikan pemahamannya terlebih dahulu adalah diam. Sikap diam bukan menjadi solusi jika ingin dipahami, akan tetapi semakin membuat pasangan semakin bingung dan timbul pergulatan batin antara keduanya.

c. Saling percaya, saling bantu, adanya keterbukaan dan kerjasama.

Dalam penjelasannya mengenai upaya menciptakan keluarga sakinah, informan ini memberikan beberapa upaya. Upaya tersebut ada empat, yakni saling percaya, saling bantu, keterbukaan dan adanya kerjasama. Secara lengkapnya ia mengatakan sebagai berikut:

Menurut SK:

*“Ya saling percaya, saling bantu dan keterbukaan lah. Ya apa-apa dipikir bareng. Saling kerjasama didik anak, kerjasama cari duit kerjasama belajar, kerjasama bangun rumah, kerjasama bahagiain orang tua.”<sup>93</sup>*

Dengan adanya upaya saling percaya, bantu, keterbukaan dan kerjasama, menurut SK keluarga sakinah akan mudah terbentuk. Sebab bukan

<sup>93</sup> SK, Wawancara (Lamongan, 29 Oktober 2019)



satu pihak saja yang akan berperan, tapi kedua belah pihak bekerjasama untuk membangun rumah tangga yang bahagia.

#### d. Toleransi

Toleransi kerap kali dianggap sebagai sebuah solusi atas konflik yang sering terjadi. Mereka yang melakukan pernikahan beda organisasi keagamaan juga menganggap bahwa toleransi adalah jalan alternatif bagi mereka untuk menghadapi perbedaan-perbedaan paham keagamaan yang muncul. Sikap toleransi merupakan sikap tenggang rasa, sikap saling menghormati dan saling menghargai terhadap sesama. Dan upaya tersebut dilakukan salah satu informan dalam membentuk keluarga sakinah.

BA, mengatakan:

*“Yo gak piye-piye nak, saling toleransi wae. Jenenge yo urip, bedo iku mesti onok lan iku wes lumrahe. Masio LDII, NU yo podo-podo islame. Senajan sembayange gak iso bareng, seng penting podo sadare. Nek wes ngunu, rumah tangga engkok dadi rukun.”<sup>94</sup>*

Diterjemahkan:

*“Ya tidak gimana-gimana nak, saling toleransi saja. Namanya juga hidup, pasti ada saja perbedaan dan itu sudah wajar. Lagi pula LDII, NU itu sama-sama islam. Walaupun shalatnya tidak bisa bersama, yang penting sama-sama sadar. Kalau sudah begitu rumah tangga nanti menjadi rukun.”*

Dalam ucapan beliau, mengatakan bahwa uapaya yang perlu dilakukan yaitu saling toleransi. Sebab menurut beliau perbedaan adalah suatu hal yang wajar terjadi dalam kehidupan. Dan yang terpenting juga sama-sama sadar dalam menghadapi adanya perbedaan pendapat, serta kegiatan yang dilakukan pasangan dalam rumah tangga.

<sup>94</sup> BA, *Wawancara* (Lamongan, 01 Nopember 2019)

e. Mengelola perbedaan

Bukan menjadi rahasia lagi bahwa setiap pernikahan pasti terdapat perbedaan-perbedaan yang muncul, apalagi pernikahan yang dilakukan pasangan beda organisasi keagamaan. perbedaan yang muncul bukan hanya mengenai perbedaan sikap, sifat atau karakter lagi yang diselisihkan, tapi juga pemahaman tentang keagamaan yang diajarkan dalam organisasi keagamaannya. Salah satu informan menuturkan bahwa upaya untuk membentuk keluarga sakinah adalah dengan bagaimana cara mengelola munculnya perbedaan dengan persatuan. Apabila dalam pengelolaan perbedaan tersebut baik, maka keharmonisan dalam rumah tangga akan muncul. Serta cara pemimpin keluarga dalam memimpin keluarganya.

Menurut AW, ia menyatakan:

*“Pada intinya perbedaan itu pasti ada, itu sudah wajar. Upaya untuk menjadikan keluarga sakinah dalam perbedaan organisasi yang di anut menurutku, Sikap kita mengelola perbedaan itu jadi sebuah persatuan. Bagaimana kita mengelola perbedaan itu dengan baik, nanti akan muncul keharmonisan dalam berumah tangga. Tergantung pemimpin rumah tangganya juga. Karena pemimpin keluarga penentu segalanya. Mau dibawa kemana arah keluarganya itu.”<sup>95</sup>*

Beliau mengatakan bahwa upaya membentuk suatu keluarga yang sakinah adalah dengan mengelola perbedaan menjadi persatuan. Sebab ketika perbedaan itu sudah dikelola dengan baik, keharmonisan dalam rumah tangga nanti akan muncul dengan sendirinya. Hal tersebut juga dibutuhkan dengan adanya pemimpin (suami) yang handal untuk mengelola perbedaan tersebut, agar keluarga dapat terarah dengan baik.

<sup>95</sup> AW, Wawancara (Lamongan, 29 Oktober 2019)

Dari paparan data diatas, terdapat perbedaan dalam merumuskan upaya-upaya yang menjadi pertimbangan pasangan beda organisasi keagamaan untuk menciptakan keluarga sakinah, berdasarkan paparan data terkait upaya-upaya yang dibutuhkan dalam membangun keluarga sakinah, peneliti menyimpulkan upaya-upaya tersebut menjadi 5 macam sebagai berikut:

a. Saling pengertian dan menyadari

Pernikahan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang slalu di rahmati Allah dan langgeng. Setiap pasangan suami isteri pasti menginginkan menikah sekali seumur hidup. Namun dewasa ini, banyak sekali rumah tangga yang gagal dalam mewujudkan tujuan yang mulia. Suami dan isteri yang tidak saling pengertian, dan saling menyadari sikap, katakter, hak, dan tugas, kemudian berakhir dengan perceraian. Perceraian adalah indikator tidak puasny seseorang dengan pasangannya. Kepuasan perkawinan secara umum di pengaruhi oleh kesediaan pasangan untuk saling pengertian dalam interaksi pernikahan.<sup>96</sup>

Salah satu upaya yang paling penting untuk tercapainya hubungan yang harmonis antara suami istri adalah adanya rasa saling pengertian dan menyadari antara satu sama lain. Bukan hanya itu, upaya untuk tidak menjelek-jelekan pasangan juga perlu dilakukan. Sebab ketika seseorang tidak puas dengan pasangannya, baik itu yang bersifat dhohir maupun batin, biasanya ia akan membicarakan kekurangan pasangannya kepada orang lain. Padahal

---

<sup>96</sup>Jajang Susatya, "Usaha-Usaha Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menggapai Keharmonisan Keluarga", *Magistra*, No. 98 Th. XXIX (Desember 2016), 81.

membicarakan kekurangan pasangan kepada orang lain adalah tindakan yang tidak pantas. Rasulullah telah menegaskannya dalam hadis yang berbunyi:

قوله ﷺ إن من أشر الناس ثم الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها<sup>97</sup>

“Sesungguhnya sejahat-jahat manusia dihadapan Allah pada hari kiamat ialah seorang suami yang suka membuka rahasia isterinya dan isteri membuka rahasia suaminya, kemudian menyebar-nyebarkan”. (HR. Muslim, Abu Daud, Ahmad).

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa membicarakan masalah kekurangan atau ketidakpuasan dalam hubungan suami isteri kepada orang lain merupakan tindakan yang tidak semestinya dilakukan, bahkan akan dapat membuka aib sendiri.<sup>98</sup>

#### b. Saling memahami

Kehidupan rumah tangga yang baik adalah apabila antara suami dan isteri dapat saling memahami mengenai berbagai perbedaan yang ada. Ketika relasi keduanya diciptakan dalam iklim kesetaraan dan keadilan gender dapat memudahkan, tidak hanya sekedar saling memahami tetapi telah tumbuh sensitifitas terhadap perbedaan pendapat yang menjadi sebuah keniscayaan dalam rumah tangga.<sup>99</sup> Dengan kondisi seperti ini, komunikasi yang baik antara suami dan isteri juga diperlukan. Sebagaimana firman Allah:

...وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ إِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

<sup>97</sup> Abu Zakariyah Yahya bin Syarif bin Mury al-Nawawi, *Syarh Nawawi Ala Shahih Muslim*, Juz 10, (Beirut: Dar Ihya' Turats al-Araby, 1392 H), 8.

<sup>98</sup> Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, Cet. 3, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 206.

<sup>99</sup> Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga*,... 167.

*Artinya: "... bermusyawarahlah diantara kalian tentang urusan kalian, dan jika kamu telah bersikukuh maka berserah dirilah kepada Allah".<sup>100</sup>*

Dalam kitab Tafsir Ath-Thabari, Ulama tafsir berbeda pendapat tentang alasan Allah SWT memerintahkan mereka untuk bermusyawarah, dan tentang perkara yang dimusyawarahkan.

- **Pertama :** sebagian berpendapat bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya untuk meminta pendapat kepada para sahabatnya dalam siasat perang, agar hati mereka senang dan agar mereka melihat bahwa beliau Nabi SAW mendengarkan pendapat mereka dan membutuhkan bantuan mereka. Padahal sebenarnya Allah SWT sudah cukup bagi beliau.
- **Kedua:** berpendapat bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya agar beliau memperoleh pendapat yang paling tepat dalam segala urusan, karena Allah SWT menyebutkan keutamaan bermusyawarah.
- **Ketiga:** berpendapat bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya agar orang-orang beriman mengikuti sikap beliau dalam hal itu, bahwa meskipun kedudukan beliau tinggi di sisi Allah SWT, namun beliau tetap meminta pendapat kepada para sahabat dalam masalah dunia dan agama. Jika orang-orang beriman bermusyawarah dengan tetap mengikuti kebenaran, maka Allah SWT tidak melepaskan mereka dari pendapat yang benar.<sup>101</sup>

Dalam ayat tersebut jika dikaitkan dengan pendapat mengenai upaya membentuk keluarga sakinah tentang saling memahami. Maka dapat

<sup>100</sup> QS. Ali-Imron 3: (159), *Terjemah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), 81.

<sup>101</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Terj. Akhmad Affandi, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 121.

dipaparkan bahwa rasa saling memahami bukan berarti akan paham dengan sendirinya, akan tetapi saling memahami disini adalah sebuah sikap yang diungkapkan (musyawarah) kepada pasangannya terlebih dahulu. Bagaimana karakternya, kebiasannya, sikapnya, hak dan kewajibannya serta masalah yang sedang ia hadapi, agar masing-masing mudah untuk memahami dan mencari jalan keluar yang baik. Dengan demikian di dalam keluarga tidak ada - *miscommunication*.

c. Saling percaya, saling bantu dan keterbukaan serta adanya kerjasama.

Penerapan upaya saling percaya, saling bantu dan keterbukaan serta adanya kerjasama dalam membangun keluarga sakinah, sejak awal pernikahan atau pembentukan keluarga perlu dilandasi dengan perasaan saling membutuhkan dalam tiap diri masing-masing.

Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ

Artinya: "... mereka (isteri) adalah pakaian bagi kalian (suami), dan kalian adalah pakaian bagi mereka (isteri)".<sup>102</sup>

Abu Ja'far dalam kitabnya "Tafsir Ath-Thabari" berkata makna dari ayat diatas yakni isteri-isteri kalian adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Ada dua makna dalam hal ini:

- **Pertama:** masing-masing dari keduanya menjadikan yang lain sebagai pakaiannya, karena mereka telanjang ketika tidur dan tubuh mereka menyatu dalam satu pakaian, sehingga yang satu menjadi pakaian bagi yang lain.

<sup>102</sup> QS. Al-Baqarah 2: (187), *Terjemah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), 29.

- **Kedua:** dijadikannya yang satu sebagai pakaian bagi yang lain adalah karena ia menjadi tempat ketenangan baginya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Furqon ayat 47. Demikian juga isteri, ia menjadi tempat ketenangan bagi sang suami, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 189. Demikianlah masing-masing suami isteri menjadi tempat ketenangan bagi yang lain. dan inilah pendapat Mujahid dan yang lainnya. Atau bisa juga dikatakan, bahwa maknanya: masing-masing dari keduanya menjadi tirai yang menutupi mereka dari penglihatan orang lain ketika melakukan hubungan intim, karena kata *libas* berarti sesuatu yang menutupi.<sup>103</sup>

Dengan demikian Allah mempertemukan suami dan isteri untuk saling melengkapi dan saling membantu. Sebab rumah tangga yang telah mencapai tahap “*rahmah*”, antara satu sama lain akan saling membutuhkan. Tahap *rahmah* ini ditandai dengan adanya fisik yang telah melemah karena faktor usia, serta pertolongan-pertolongan yang diberikan oleh pasangan akan sangat membantu. Menurut informan yang mengemukakan upaya ini, juga menyampaikan jika kehidupan rumah tangga mampu dipikir secara bersama-sama, keluarga bahagia akan mudah terwujud.

#### d. Toleransi

Perbedaan adalah sebuah rahmat. Kata-kata ini sering terdengar tatkala terdapat sebuah perbedaan pendapat, baik dalam kehidupan masyarakat, kegiatan belajar mengajar maupun lingkungan keluarga. Dalam konteks rumah

<sup>103</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Terj. Akhmad Affandi, Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008),151.

tangga pasangan beda organisasi keagamaan, perbedaan pendapat pasti sering dijumpai. Akan tetapi beberapa pasangan seringkali menganggapnya santai dan tidak menganggap sebagai suatu hal yang serius.

Selain rasa toleransi, dalam upaya menciptakan keluarga sakinah informan juga menuturkan bahwa, perbedaan adalah suatu hal yang wajar terjadi dalam kehidupan. Dan yang terpenting juga sama-sama sadar dalam menghadapi adanya perbedaan pendapat, serta kegiatan yang dilakukan pasangan dalam rumah tangga. Bersamaan dengan pendapat diatas, menurut Cole, suasana yang penuh keakraban dan saling pengertian, persahabatan, toleransi dan saling menghargai satu sama lain yang menimbulkan perasaan aman dan rasa puas bagi masing-masing anggota keluarga dapat memengaruhi keharmonisan keluarga.<sup>104</sup>

e. Mengelola perbedaan

Pasangan yang melakukan pernikahan beda organisasi keagamaan adalah pasangan yang memiliki kesepahaman bahwa perbedaan organisasi keagamaan diantara mereka bukanlah sebuah penghalang untuk memiliki keluarga yang sakinah. segala hal dan upaya akan dilakukan demi keutuhan rumah tangga mereka.

Seperti yang dikatakan informan, bahwa upaya dalam membentuk keluarga sakinah adalah cara mengelola perbedaan. Dalam kehidupan pernikahan memang tidak dapat dihindari adanya perbedaan-perbedaan yang datang dari pasangan. Adanya perbedaan ke pribadian latar belakang individu

---

<sup>104</sup>Jajang Susatya, "Usaha-Usaha Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menggapai Keharmonisan Keluarga", *Magistra*, No. 98 Th. XXIX (Desember 2016), 78.



maupun proses perkawinan itu sendiri sering memicu konflik. Konflik yang terjadi dalam keluarga biasanya merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai pasangan baik yang ada dalam individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.<sup>105</sup> Suami dan isteri yang baik adalah jika keduanya mampu memahami tentang berbagai perbedaan masing-masing.<sup>106</sup>

Data temuan berkaitan dengan makna keluarga sakinah dan upaya dalam menciptakan keluarga sakinah pada pasangan beda organisasi keagamaan di Desa Ngambeg seperti tabel berikut:

**Tabel 6**  
**Makna dan Upaya Pasangan Beda Organisasi Keagamaan**

No	Pasangan	Makna Keluarga Sakinah	Upaya Membentuk Keluarag Sakinah
1.	SE	Rukun dan sama-sama sadar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saling pengertian</li> </ul>
	BA	Rukun dan sama-sama sadar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toleransi</li> </ul>
2.	NK	Kemandirian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saling Pengertian</li> <li>• Saling menyadari</li> <li>• Menerima kekurangan</li> <li>• Menjaga keutuhan rumah tangga</li> </ul>
	SK	Kebersamaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saling percaya</li> <li>• Saling bantu</li> <li>• Keterbukaan</li> <li>• Kerjasama</li> </ul>

<sup>105</sup> Jajang Susatya, "Usaha-Usaha Pasangan,... 82.

<sup>106</sup> Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, Cet. 3, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 167.

3.	AS	Bahagia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saling memahami</li> <li>• Saling memaafkan</li> </ul>
	AW	Menerapkan ajaran agama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengola perbedaan</li> </ul>
4.	NR	Kebersamaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saling menyadari</li> <li>• Saling pengertian</li> </ul>
	KS	Kebersamaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saling memahami</li> </ul>

Mengenai kriteria sakinah pasangan beda organisasi keagamaan pada pasangan NU dan LDII di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, keluarga mereka berada pada posisi keluarga sakinah I dan II. Data temuan berkaitan dengan kriteria sakinah pada pasangan beda organisasi keagamaan di Desa Ngambeg seperti tabel berikut:

**Tabe 7**  
**Kriteria Sakinah**

No	Pasangan	Kriteria Sakinah	Tolak Ukur
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SE dan BA</li> <li>• AS dan AW</li> <li>• NR dan KS</li> </ul>	Keluarga Sakinah II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terjadi perceraian</li> <li>• Penghasilan lebih dari kebutuhan pokok.</li> <li>• Memiliki rumah sendiri meski sederhana</li> <li>• Keluarga aktif dalam kegiatan sosial keagamaan masing-masing dan kemasyarakatan</li> <li>• Tidak terlibat perkara kriminal</li> </ul>
2.	NK dan SK	Keluarga Sakinah I	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkawinan sesuai</li> </ul>

			<p>dengan agama dan UUP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki SK Nikah</li> <li>• Memiliki perangkat shalat</li> <li>• Terpenuhi kebutuhan makanan pokok</li> <li>• Tidak datang di pengajian/majelis taklim.</li> </ul>
--	--	--	--

Perbedaan antara kriteria Keluarga Sakinah I dan II yaitu dalam keluarga sakinah II. *Pertama*, keluarga tersebut mampu menghasilkan penghasilan yang lebih dari kebutuhan pokok, sehingga sisa penghasilan tersebut dapat ditabung. *Kedua*, mempunyai tempat tinggal sendiri meskipun sederhana dan tidak menumpang pada kerabat. *Ketiga*, keluarga tersebut aktif dalam kegiatan sosial keagamaan pada organisasi keagamaan masing-masing, baik suami maupun isteri. Sedangkan pada Keluarga Sakinah I tidak dimiliki hal-hal yang telah dijelaskan diatas.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Ngambeg mengenai Keluarga Sakinah bagi Pasangan Beda Organisasi Keagamaan pada Pasangan NU dan LDII, yang telah melalui beberapa tahap pengolahan serta analisis data, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keluarga Sakinah bagi Pasangan Beda Organisasi Keagamaan di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menerapkan prinsip-prinsip hidup dengan 5 kondisi, yaitu: a) kemandirian rumah tangga yang tidak banyak mendapat campur tangan dari orang lain; b) kebersamaan menghadapi segala macam situasi atau kondisi yang akan datang; c) bahagia

dalam melalui setiap lika-liku kehidupan rumah tangga; d) rukun dan sadar akan adanya sebuah perbedaan dalam rumah tangga; dan e) menerapkan ajaran agama dalam sendi-sendi kehidupan rumah tangga.

2. Upaya menciptakan keluarga sakinah bagi pasangan beda organisasi keagamaan di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan adalah a) sifat saling pengertian dan menyadari tugas masing-masing, b) saling memahami antara satu sama lain, c) saling percaya, bantu, keterbukaan, dan kerjasama dalam segala aspek dalam keluarga/rumah tangga, d) sikap toleransi yang tinggi, dan e) mengelola perbedaan menjadi sebuah persatuan.

## **B. Saran**

Adapun saran dari peneliti yang akan diberikan berdasarkan paparan data diatas yaitu:

### **1. Pasangan**

Hendaknya lebih mengedepankan nilai-nilai keagamaan dalam rumah tangga, guna terbentuk hubungan yang baik antar pasangan. Jika belum paham mengenai masalah keagamaan, sebaiknya keduanya perlu mengkaji lebih dalam lagi bagaimana tuntunan yang diajarkan dalam organisasi keagamaannya masing-masing, kemudian mengkomunikasikannya berdua. Sebab dengan nilai-nilai keagamaan akan menciptakan rasa saling memahami, pengertian, menghargai dan toleransi dalam keluarga.

## 2. Masyarakat

Bagi masyarakat, sebenarnya hubungan antar organisasi keagamaan yang ada di Desa Ngambeg sudah cukup baik. Akan tetapi hendaknya hubungan tersebut lebih di pererat lagi, guna terciptanya kerukunan, keamanan dan kesejahteraan seluruh masyarakat di Desa Ngambeg.

## 3. Peneliti berikutnya

Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya meneliti mengenai perilaku keagamaan pasangan beda organisasi keagamaan sebab dengan mengetahui perilaku keagamaan maka akan semakin mengetahui apakah keluarga dari pasangan beda organisasi keagamaan termasuk keluarga yang *sakinah*.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI

### **Buku-buku**

Anonimous. *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah Untuk Pelatihan Pembina Kelompok Keluarga Sakinah*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji. 2001.

Anwar, Yesmil dan Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo, 2008.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2008.

Djamaluddin, M. Amin. *Kupas Tuntas Kesesatan & Kebohongan LDII*. Cet. 2. Jakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengkajian Islam. 2007.

Haidar, M. Ali. *Nahdatul Ulama Dan Islam Di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: PT Gramedia. 1998.

Hammad, Suhailah Zainul 'Abidin. "Binaa'ul Ustratil Muslimah". Terj. Ayub Mursalin. *Menuai Kasih Sayang di Tengah Keluarga*. Jakarta: Mustaqim. 2002.

Jaiz, Hartono Ahmad. *Aliran Dan Faham Sesat Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Jaiz, Hartono Ahmad. *Bahaya Islam Jama'ah-LEMKARI-LDII*. Jakarta: LPPI. 2006.

Al-Ja'fariy, Muhammad bin Ismail abu Abdillah Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Juz 1. Beirut: Dar ibn Katsir.

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widia Pratama. 2009.

Mawardi, Kholid. *Mahzab Sosial Keagamaan NU*. Cet. 1. Yogyakarta: STAIN Purwokerto Press. 2006.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2013.

- Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam*. Cet. 3. Malang: UIN-Maliki Press. 2013.
- Muhammadiyah, Hilmi. *LDII Pasang Surut Relasi Agama dan Negara*. Depok: Elsas. 2013.
- Mushoffa, Aziz. *Untaian Mutiara Buat Keluarga*. Cet. 1. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2001.
- Nadzir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Nasution, Khiruddin. *Membentuk Keluarga Bahagia*. Yogyakarta: PSW Sunan Kalijogo, 2002.
- Al-Nawawi, Abu Zakariyah Yahya bin Syarif bin Mury. *Syarh Nawawi Ala Shahih Muslim, Juz 10*. Beirut: Dar Ihya' Turats al-Araby, 1392 H.
- Nawawi, Hadari dan mimi Martin. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1996.
- Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Jakarta: Kementerian Agama RI direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam direktorat urusan agama islam dan pembinaan syari'ah. 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Siddiq, Achmad. *Khitthah Nahdliyyah*. Cet. 4. Surabaya: Khalista. 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press. 1986.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*. Terj. Akhmad Affandi. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Tholkhah, Imam. *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Diva Pustaka. 2006.
- Ulfatmi. *Keluarga Sakinah dalam perspektif Islam*. Jakarta: KEMENTERIAN AGAMA RI. 2011.

### **Jurnal**

- Chadjah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam" , *Rausyan Fikr*, 1, Maret, 2018.
- Djaelani, H. Moh. Solikodin. "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga dan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah WIDYA*, Vol. 1, No. 2. Juli-Agustus, 2013.



Hidayat, Syarif. "Konsep Keluarga sakinah dalam tradisi begalan," *Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1, 2014.

Jaapar, Nur Zahidah Hj dan Raihanah Hj Azahari, "Model Keluarga Bahagia Menurut Islam," *Jurnal Fiqh*, No. 8. 2011.

Susatya, Jajang. "Usaha-Usaha Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menggapai Keharmonisan Keluarga", *Magistra*, No. 98 Th. XXIX. Desember, 2016.

Triratnawati, Atik. "Konsep Dadi Wong Menurut Pandangan Wanita Jawa," *Humaniora*, Vol. 17, No. 3. Oktober, 2005.

Ulfa, Novi Maria. "Strategi dan Manajemen Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Tugu Kota Semarang," *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 35, No. 2, 2015.

### **Skripsi**

Hanggara, Anggi. "Upaya Pasangan Suami-Istri Tunanetra Dalam Membentuk Keluarga Sakinah". *Skripsi*. Malang: UIN Maliki Malang. 2010.

Sa'adah, Dewi Ulis. "Studi Komparasi Terhadap Pandangan Tokoh NU Dan LDII Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018.

Setiyowati, Hermin. "Pandangan Jurusita Tentang Efektifitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib Melalui Media Massa." *Skripsi*. Malang: UIN Maliki Malang. 2017.

Zuhri, Sarifudin. "Analisis hukum Islam Terhadap Proses Perjudohan dan Kriteria Kafa'ah dalam Perkawinan Anggota LDII." *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2018.

### **Website**

<http://ldii.or.id/id/organisasi>, diakses pada tanggal 21 Maret 2019

### **Undang-undang/Peraturan**

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Kompilasi Hukum Islam.

Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam. Zakat dan wakaf. Jakarta: 1993/1994.

Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawin.

UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

### **Kamus/Ensiklopedia**

Al-barry, Dahlan. *Kamus Ilmiah Popular*. Surabaya: Arkola.

Syukur, Abdul. *Ensiklopedi Umum Untuk Pelajar*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 2005.

### **Wawancara**

Ari Aviantara, *Wawancara* (Lamongan, 23 April 2019).

Mashari, *Wawancara* (Lamongan, 18 april 2019).

Ridwan, *Wawancara* (Lamongan, 19 april 2019).

Muhtadin, *Wawancara* (Lamongan, 05 januari 2019).

NK, *Wawancara* (Lamongan, 29 Oktober 2019)

SK, *Wawancara* (Lamongan, 29 Oktober 2019)

AS, *Wawancara* (Lamongan, 29 Oktober 2019)

AW, *Wawancara* (Lamongan, 29 Oktober 2019)

NR, *Wawancara* (Lamongan, 31 Oktober 2019)

KS, *Wawancara* (Lamongan, 31 Oktober 2019)

BA, *Wawancara* (Lamongan, 01 Nopember 2019)

SE, *Wawancara* (Lamongan, 01 Nopember 2019)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Foto Kegiatan Keagamaan



PUSAT PERPUSTAKAAN

## PEDOMAN WAWANCARA

### Masalah pokok dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana makan keluarga *sakinah* bagi pasangan beda organisasi keagamaan di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana upaya membentuk keluarga *sakinah* bagi pasangan beda organisasi keagamaan di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan?

### Daftar Pertanyaan:

1. Identitas para informan, nama, usia, umur pernikahan, jumlah putra dan putri, pendidikan.
2. Apakah keluarga/lingkungan sekitar dapat menerima pernikahan yang anda lakukan?
3. Bagaimana menyikapi kegiatan keagamaan yang dilakukan pasangan?
4. Apakah pernah melakukan kegiatan keagamaan bersama dengan pasangan?
5. Apakah terdapat dampak dari kegiatan keagamaan yang berbeda terhadap keharmonisan rumah tangga?
6. Bagaimana cara mendidik anak? Apakah terkait pendidikan anak terdapat musyawarah?



KEMENTERIAN AGAMA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XVII/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S/1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

: Faiqotul Ilmah

Jurusan : 15210042/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag

Skripsi : **KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN BEDA ORGANISASI KEAGAMAAN PERSPEKTIF KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN URUSAN HAJI NOMOR: D/71/1999 TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN GERAKAN KELUARGA SAKINAH (Studi pada Pasangan NU dan LDII di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	04 Februari 2019	Proposal	
2.	16 April 2019	Revisi Proposal	
3.	21 Mei 2019	Acc Proposal	
4.	23 Juli 2019	Bab I, II, dan III	
5.	06 Agustus 2019	Revisi Bab I, II, dan III	
6.	21 Oktober 2019	Bab IV	
7.	04 Nopember 2019	Revisi Bab IV dan V	
8.	15 Nopember 2019	Revisi Bab IV dan V	
9.	17 Nopember 2019	Abstrak	
10.	04 Desember 2019	ACC keseluruhan	

Malang, 29 Desember 2019

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudiirman, MA  
NIP-197708222005011003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nama** : Faiqotul Ilmah  
**NIM** : 15210042  
**TTL** : Lamongan, 21 Nopember 1996  
**Alamat** : Desa Ngambeg RT 04 RW 01  
Kecamatan Pucuk Kabupaten  
Lamongan  
**No. HP** : 081230548483  
**Email** : [ilmahfaiqotul@gmail.com](mailto:ilmahfaiqotul@gmail.com)

## RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Nama Instansi	Tahun Lulus
1.	TK Muslimat Ngambeg	2003
2.	MI Ihya'ul Ulum	2009
3.	MTs. Putra Putri Simo	2012
4.	MA. Matholi'ul Anwar	2015